



**SKRIPSI**

**PENOLAKAN KASASI DALAM SENGKETA KEPAILITAN ANTARA  
PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI  
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)**

*THE REJECTION OF CASSATION IN BANKRUPTCY DISPUTES BETWEEN  
THE APPLICANT OF CASSATION AGAINST THE RESPONDENT  
(Judicial Review Against The Decision Of Supreme Court Of The Republic Of  
Indonesia Number: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)*

**Nanda Chandra Pratama Negara**

**NIM : 140710101064**

**KEMENTERIAN RISET ,TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**



**SKRIPSI**

**PENOLAKAN KASASI DALAM SENGKETA KEPAILITAN ANTARA  
PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI  
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)**

*THE REJECTION OF CASSATION IN BANKRUPTCY DISPUTES BETWEEN  
THE APPLICANT OF CASSATION AGAINST THE RESPONDENT  
(Judicial Review Against The Decision Of Supreme Court Of The Republic Of  
Indonesia Number: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)*

**Nanda Chandra Pratama Negara**

**NIM : 140710101064**

**KEMENTERIAN RISET ,TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

### MOTTO

Sejatinya tidak ada hal yang sulit dalam hidup, semua tergantung pada kemauan dan optimisme diri. Mengeluh bukanlah salah satu jalan keluar yang baik. Mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan tidak akan pernah merubah apapun dalam hidup. Kerjakan dengan hati, tuhan selalu bersama orang-orang yang sabar. Percayalah dibalik kesulitan yang kita hadapi di situlah ada cahaya yang akan membawa kita kepada tujuan yang lebih tinggi.

*“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(terjemahan QS. Alam Nasyroh Ayat 5) <sup>1\*)</sup>

---

<sup>1\*)</sup> Al-Qur'an Terjemah. 2005. Jakarta: Al-Huda.

**PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda dan Ibunda tercinta, atas  
doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi  
yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**PENOLAKAN KASASI DALAM SENGKETA KEPAILITAN ANTARA  
PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI  
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)**

*THE REJECTION OF CASSATION IN BANKRUPTCY DISPUTES BETWEEN  
THE APPLICANT OF CASSATION AGAINST THE RESPONDENT  
(Judicial Review Against The Decision Of Supreme Court Of The Republic Of  
Indonesia Number: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh :

**Nanda Chandra Pratama Negara**

**NIM: 140710101064**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal ,**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin., S.H., M.Hum.,C.N.**

**NIP: 196303081988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Emi Zulaika S.H., M.H.**

**NIP: 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENOLAKAN KASASI DALAM SENGKETA KEPAILITAN ANTARA  
PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI  
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)**

*THE REJECTION OF CASSATION IN BANKRUPTCY DISPUTES BETWEEN  
THE APPLICANT OF CASSATION AGAINST THE RESPONDENT  
(Judicial Review Against The Decision Of Supreme Court Of The Republic Of  
Indonesia Number: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)*

Oleh :

**Nanda Chandra Pratama Negara**

**NIM: 140710101064**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin., S.H., M.Hum.,C.N.**

**Emi Zulaika S.H., M.H.**

**NIP: 196303081988021001**

**NIP: 197703022000122001**

**Mengesahkan**

**KEMENTERIAN RISET ,TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Dekan ,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP: 197409221999031003**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 19

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
NIP: 196812302003122001

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
NIP: 195711211984031001

### Dosen Anggota Penguji :

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**  
NIP: 196303081988021001

.....

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
NIP: 197703022000122001

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Nanda Chandra Pratama Negara**

**Nim : 140710101064**

**Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PENOLAKAN KASASI DALAM SENGKETA KEPAILITAN ANTARA PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun , kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dkemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang Menyatakan,

Nanda Chandra Pratama Negara

NIM: 140710101064

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENOLAKAN KASASI DALAM SENGKETA KEPAILITAN ANTARA PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Khoidin., S.H., M.Hum.,CN. Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Ketua Penguji, yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA);

9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua penulis, Bapak PELDA. Suwarno dan Ibu Puji Astuti serta Adek ku Retno Dwi Pratiwi tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
11. Keluarga serta Saudara penulis terutama untuk Alm. Sunarto (kakek) dan untuk mbah putri, bulik cici, bulik yayuk, pakdhe agus, yang telah memberikan dukungan semangat serta doa kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat penulis, Ayudya, Robby, Dirga, Adhyaksa, Stefani, Afif, Edena, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
13. Sahabat-sahabat Kos Permai Asri , Havidz ,Fajar ,Bayu ,Pilun ,Rino, Iluk ,Irfan , yang selalu memberikan semangat dan menemani;
14. Teman-teman Kelas Perdata Ekonomi, dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Perjanjian jual beli merupakan salah satu kegiatan penting didalam setiap kehidupan manusia yang mana dalam hal ini dengan adanya suatu perjanjian ini akan menimbulkan suatu akibat timbal balik yaitu kewajiban dalam memenuhi prestasi diantara debitur dan kreditur. Terkait dalam hal ini guna untuk mencukupi kebutuhan hidup serta usaha yang dijalankannya maka dilakukanlah suatu perjanjian. Terkiat dalam hal perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sering kali terjadi suatu permasalahan selama perjanjian tersebut dilakukan, misalnya salah satu pihak tidak memenuhi hal yang di perjanjikan atau dapat disebut bahwa salah satu pihak tersebut melakukan wansprestasi. Adapun resiko dari perjanjian jual beli yang dilakukan disini ialah adanya suatu keadaan dimana pihak debitur tidak bisa melaksanakan prestasinya yang jatuh tempo atau dapat disebut bahwa ada pihak yang wanprestasi, sehingga dalam hal ini masih terdapat utang yang bertanggung yang belum terselesaikan dalam suatu perjanjian tersebut. Terkait dalam hal ini ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan dan masih adanya suatu utang yang bertanggung serta telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka hal ini dapat dijadikan suatu dasar untuk mengajukan suatu Permohonan Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga. Kewenangan dari Pengadilan Niaga itu sendiri terdapat kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut terkait khusus untuk menyelesaikan persoalan dalam lingkup niaga, sedangkan kewenangan relatif adalah terkait kedudukan Pengadilan Niaga sehingga terdapat pembagian wilayah yuridiksi relatif bagi perkara-perkara yang diajukan kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah masing masing perkara tersebut terjadi. Terkait dalam hal ini hal yang paling penting dalam Pengadilan Niaga adalah terdapatnya hal yang khusus yaitu bahwa dalam Pengadilan Niaga harus terdapat fakta dan keadaan yang sederhana, ketika pembuktian itu sulit maka itu bukan kewenangan dari Pengadilan Niaga melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga ketika terdapat Permohonan Pernyataain Pailit yang pembuktiannya bersifat tidaklah sederhana maka haruslah ditolak. Kasus seperti diatas banyak ditemukan di Indonesia, dan menjadi fenomena yang dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga. Rumusan Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, kontrak jual beli antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi berdasarkan asas dari perjanjian. *Kedua*, ratio decidendi Mahkamah Agung menolak perkara pada putusan Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Mahkamah Agung berdasarkan hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, pertanggungjawaban Pengelola dan Persero Aktif dalam hal kepailitan yang terjadi terhadap CV (*Commanditaire Vennootschaap*). Tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, sebagai tempat untuk aplikasi serta pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember, memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum. Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui kontrak jual beli antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi berdasarkan asas dari



perjanjian, untuk mengetahui ratio decidendi Mahkamah Agung menolak perkara pada Putusan Nomor: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Mahkamah Agung berdasarkan hukum positif yang berlaku dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban Pengelola dan Persero Aktif dalam hal kepailitan yang terjadi terhadap CV (*Commanditaire Vennootschaap*).

Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau dapat disebut (*legal research*) dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tinjauan pustaka yang menjelaskan uraian sistematis tentang asas, teori, konsep dan serta pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu anatara lain pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, unsur-unsur perjanjian, pengertian perjanjian jual beli, pengertian kepailitan, para pihak dalam kepailitan, asas-asas yang terdapat dalam kepailitan, persyaratan untuk dinyatakan pailit, pengertian putusan hakim, macam-macam putusan hakim.

Berdasarkan hasil pembahasan pada Putusan Nomor: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 bahwa jawaban dari rumusan masalah yang dianalisa tersebut, khususnya untuk rumusan masalah pertama mengacu pada ketentuan Pasal 1320, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rumusan kedua telah sesuai dengan ketentuan mengenai pembuktian yang tidak bisa dibuktikan secara sederhana, untuk itu Majelis Hakim telah benar menjatuhkan putusan menolak kasasi pemohon karena pembuktian tidak sederhana serta adanya *cessie* kepada pihak lain. Sedangkan untuk rumusan masalah ketiga mengacu pada ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kesimpulan atas kasus yang diangkat tersebut ialah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa kepailitan yang diajukan Mahkamah Agung adalah Pertimbangan hakim atas sengketa kepailitan tersebut sudah dijelaskan alasan penolakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang pembuktian atas utang dalam sengketa kepailitan yang terjadi antara PT. Insam Batubara Energy (Pemohon Kasasi) terhadap CV. ARJUNA (Termohon Kasasi 1) bersifat tidak sederhana, sebab dalam hal jumlah utang masih diperdebatkan. Hal yang demikian ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketentuan Pasal 8 Ayat (4) ini sudah jelas bahwa permohonan pailit akan dikabulkan ketika terdapat fakta dan keadaan yang sifatnya sederhana. Terkait dalam hal ini ketika masih diperdebatkan jumlah utangnya maka sehingga dalam hal ini ketika masih ada fakta atau keadaan yang pembuktiannya tidak sederhana maka penyelesaiannya haruslah ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perdata, bukan ke Pengadilan Niaga. pembuktian hutang debitur tidak bersifat sederhana karena berhubungan dengan pemenuhan prestasi pengiriman batubara dan adanya *cessie* kepada pihak lain. Berdasarkan analisa yang telah penulis sampaikan diatas tersebut pada dasarnya penulis sepakat dengan pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa kepailitan dengan Putusan Nomor: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TRIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	11

2.1 Perjanjian.....	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	11
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	13
2.1.3 Unsur-unsur Perjanjian.....	18
2.1.4 Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	18
2.2 Kepailitan .....	19
2.2.1 Pengertian Kepailitan.....	19
2.2.2 Para Pihak Dalam Kepailitan .....	21
2.2.3 Asas-asas yang Terdapat Dalam Kepailitan.....	24
2.3 Persyaratan Untuk Dinyatakan Pailit .....	25
2.4 Putusan .....	26
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim.....	26
2.4.2 Macam-macam Putusan Hakim.....	27
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Kontrak jual beli antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi berdasarkan asas dari perjanjian .....	33
3.2 Ratio decidendi Mahkamah Agung menolak perkara dengan putusan Nomor: 317 K/Pdt.Sus-Pilit/2017 Mahkamah Agung berdasarkan Hukum Positif yang berlaku .....	50
3.3 Pertanggungjawaban Pengelola dan Persero Aktif dalam hal kepailitan yang terjadi terhadap CV ( <i>Commanditaire Vennootschaap</i> ) .....	73
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
4.1 KESIMPULAN .....	82
4.2 SARAN .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317  
K/Pdt.Sus-Pailit/2017



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang ekonomi sangatlah dapat berpengaruh dalam hal perekonomian yang bersifat secara global, hal ini dapat membawa dampak dan juga sekaligus dapat membawa pengaruh dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia yaitu hukum ekonomi. Manusia pada hakikatnya hidup secara berkelompok dan juga hidup bermasyarakat, sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk yang sosial. Terciptanya suatu interaksi yang terjalin secara terus menerus serta berkelanjutan didalam kehidupan bermasyarakat hal ini dapat menimbulkan adanya suatu permasalahan didalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sebab setiap manusia serta masing-masing individu memiliki suatu kepentingan mereka sendiri yang tidak bisa orang lain campuri. Adanya perbedaan suatu kepentingan inilah yang dapat memicu munculnya permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dibutuhkanlah hukum. Hukum mempunyai peranan yang penting untuk dapat menyelesaikan permasalahan serta untuk mengatur masyarakat agar masyarakat dapat hidup secara damai serta rasa aman dalam hidup bermasyarakat. Hukum ada diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan nilai yang teratur di dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya hukum dapat menciptakan suatu kondisi kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera tanpa ada perselisihan di dalam hidup bermasyarakat.

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam kehidupan masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan<sup>2</sup>. Terkait dalam hukum ekonomi terdapat pula suatu permasalahan yang sering terjadi yang terkait dengan masalah kepailitan. Kepailitan pada awalnya timbul karena adanya masalah utang-piutang. Utang

---

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 27.

pada perseorangan timbul untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sedangkan dalam hal utang pada perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Utang tidaklah salah ketika seseorang ataupun perusahaan yang berutang tersebut mampu membayar lunas atas utang-utangnya. Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam hal kepailitan maka didirikanlah pengadilan khusus kepailitan yaitu Pengadilan Niaga yang khusus untuk menyelesaikan persoalan dalam lingkup niaga. Menurut ketentuan Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara tegas dinyatakan:

“Pengadilan Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal perkara niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum yang bersifat biasa berupa kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya hukum biasa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengenal satu tingkatan saja yaitu upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, jadi dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengenal upaya hukum banding karena dalam proses kepailitan yang menyangkut harta kekayaan, diperlukan proses hukum yang cepat maka dengan demikian setiap putusan pengadilan niaga langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dalam hal kasasi di harapkan dapat menjadi upaya hukum yang dapat menyenangkan bagi kedua belah pihak<sup>3</sup>. Upaya hukum kasasi dapat dilakukan baik oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana

---

<sup>3</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, cetakan keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>4</sup>

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus kepailitan pada tingkat kasasi dengan Nomor Putusan 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Mahkamah Agung pada tanggal 25 April 2017 telah menjatuhkan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak PT. Insam Batubara Energy sebagai pemohon kasasi yang merupakan suatu badan perseroan yang bergerak dalam perdagangan besar mineral batubara terhadap pihak CV. ARJUNA yang merupakan perseroan komanditer, Tuan Maningga Dayan sebagai termohon kasasi 2 (dua), Tuan Idi Erik Edianto sebagai termohon kasasi 3 (tiga) sebagai pengelola dan persero aktif dalam CV. ARJUNA. Dalam hal kepailitan yang termohonya adalah CV maka tidak dapat serta merta dimohonkan pailit, namun harus turut serta pula pihak pengelola dan persero aktifnya dipailitkan. Sebab dalam hal CV tanggung jawab bersifat tanggung renteng, bukan ada pada perseorangan. Hal ini didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan: “permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.” Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah jelas bahwa dalam hal kepailitan yang terjadi dalam firma, maka persero aktif serta pihak pengelola atas firma tersebut harus turut serta dimohonkan pailit.

Mengenai dalam hal kasus ini berawal ketika PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA mengadakan kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*), akan tetapi ketika kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) tersebut baru berjalan selama 5 (lima) bulan namun pada pihak CV. ARJUNA berhenti menjual dan mensuplai batubara uap (*Steam Coal*) kepada pihak PT. Insam Batubara Energy, sehingga dalam hal ini PT. Insam Batubara Energy merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh CV. ARJUNA tersebut. Terkait dalam hal ini PT.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94.

Insam Batubara Energy meminta sisa pembayaran pada CV. ARJUNA. Akan tetapi PT. Insam Batubara Energy telah mengalihkan adanya piutang tersebut pada Samsung C&T Singapore Pte, Ltd, perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Singapura. Terkait dalam hal ini dan sampai diajukan suatu permohonan pailit ternyata CV. ARJUNA tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran. Maka PT. Insam Batubara Energy beranggapan bahwa CV. ARJUNA telah terbukti secara sederhana adanya utang termohon CV. ARJUNA pada PT. Insam Batubara Energy sehingga pihak pemohon pailit berasumsi bahwa syarat untuk dinyatakan pailit telah sesuai dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yaitu syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta syarat lebih dari satu kreditor. Berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim Mahkamah Agung dijelaskan bahwa pembuktian adanya hutang tidaklah sederhana karena masih ada perselihan atau perdebatan adanya jumlah hutang, maka hal tersebut adalah merupakan fakta atau keadaan yang tidaklah sederhana dan mudah yang proses penyelesaiannya tidak ke Pengadilan Niaga akan tetapi dalam hal yang demikian ini proses penyelesaian haruslah ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perdata. Mengenai dalam hal ini dalam pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

“apabila ada fakta atau keadaan yang tidak sederhana bisa berupa adanya perbedaan mengenai nilai yang diklaim, karena bila nilai yang diklaim yang berbeda, diselesaikan dahulu pada proses perdata umumnya dan bukan jalur pengadilan niaga untuk di pailitkan.”

Fakta lain menunjukkan bahwa sebetulnya PT. Insam Batubara Energy telah membayar atas pembayaran terkait kontrak jual beli dalam hal batubara uap (*Steam Coal*) secara *prepayment* (pembayaran diawal) pada Bank HSBC. Terkait dalam hal ini ternyata CV. ARJUNA selama persidangan sama sekali tidak pernah menyampaikan bukti-bukti adanya pembayaran yang diterimanya dari PT. Insam Batubara Energy, sehingga dalam hal ini CV. ARJUNA dianggap ada unsur iktikad buruk pada PT. Insam Batubara Energy. Terkait dalam hal ini maka hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan:



“Serta pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian saling tidak memenuhi prestasi atau pihak yang menuntut prestasi ternyata juga melakukan pelanggaran tidak memenuhi prestasi (*exceptio non adempti contractus*) dan adanya pengalihan (*cessie*) yang nilainya masih diperdebatkan;

Bahwa pembuktian hutang debitur tidak bersifat sederhana karena berhubungan dengan pemenuhan prestasi pengiriman batubara dan adanya *cessie* kepada pihak lain”.

Ternyata dalam faktanya PT. Insam Batubara Energy juga sama-sama tidak memenuhi prestasinya atau dengan kata lain pihak-pihak yang menuntut prestasi ternyata juga melakukan pelanggaran tidak memenuhi prestasi (*exceptio non adempti contractus*) dan adanya pengalihan (*cessie*) yang nilainya masih diperdebatkan. Terkait dalam hal ini maka Hakim Mahkamah Agung dalam amarnya menolak permohonan kasasi serta membebankan biaya perkara pada pemohon kasasi yang diajukan oleh PT. Insam Batubara Energy sebagai pemohon pailit. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan juga menulis Skripsi dengan judul: **PENOLAKAN KASASI DALAM SENGKETA KEPAILITAN ANTARA PEMOHON KASASI TERHADAP TERMOHON KASASI (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan oleh penulis seperti diatas maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Kontrak Jual Beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah memenuhi asas dari perjanjian?
2. Apakah ratio decidendi Mahkamah Agung menolak perkara Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Mahkamah Agung telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pengelola dan Persero Aktif dalam hal kepailitan yang terjadi terhadap CV (*Commanditaire Vennootschaap*)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami Kontrak Jual Beli Antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah memenuhi asas dari perjanjian.
2. Mengetahui dan memahami Ratio Decidendi Mahkamah Agung menolak perkara Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Mahkamah Agung telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
3. Mengetahui dan memahami pertanggungjawaban Pengelola dan Persero Aktif dalam hal kepailitan yang terjadi terhadap CV (*Commanditaire Vennootschaap*).



## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah haruslah mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>5</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>6</sup> adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>7</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu analisis penolakan permohonan kasasi maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isuhukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 7.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 47.

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 110.

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup> Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis penolakan permohonan kasasi akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>9</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>10</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di suatu wilayah hukum negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 1963.
5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>13</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Penelitian hukum dapat pula menggunakan suatu bahan yang bersifat non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, penelitian Hukum Tata Negara dapat menggunakan suatu bahan non hukum Ilmu Politik, penelitian Hukum Lingkungan dapat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

menggunakan bahan non hukum berupa Manajemen Lingkungan atau Ilmu Lingkungan, penelitian hukum Perbankan dapat menggunakan bahan non hukum berupa buku-buku perbankan, penelitian Hukum Internasional dapat menggunakan bahan non hukum mengenai Hubungan Internasional dan lain sebagainya.

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Terkait dalam hal yang seperti ini, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh bersifat sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>14</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>16</sup> Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak.<sup>17</sup> Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *Overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, istilah Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan saling melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*), dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.<sup>18</sup>

Salim H.S mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu: (1) teori lama; dan (2) teori baru. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Definisi perjnajian dalam Pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; (2) tidak tampak asas konsesualisme; dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya suatu definisi ini disebabkan di dalam rumusan

---

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1991, Cet XIII, hlm. 1.

<sup>17</sup> Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M., Hermansyah, S.H. M.HUM., Ahmad Jalis, S.H., M.H., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. III, hlm. 49.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 49.



tersebut hanya disebutkan perbuatan disebut dengan perjanjian. Hal ini untuk memperjelas pengertian tersebut, harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).<sup>19</sup>

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah: “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal tertentu sesuai kesepakatan. Menurut peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Terkait bentuknya, perjanjian itu dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung suatu janji-janji dan atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>20</sup> Terkait dalam hal ini maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa suatu perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana kedua belah pihak tersebut saling mengikatkan diri untuk saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama dan telah di setujui bersama, sehingga dalam hal ini dalam suatu perjanjian akan ada suatu hal yang harus dipenuhi oleh para belah pihak tersebut.

---

<sup>19</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 160.

<sup>20</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, hlm. 6.

### 2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Terkait dalam syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam buku Eropa Kontinental, menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur didalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, seperti berikut ini:<sup>21</sup>

#### 1. Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*)

kedua belah pihak yang dimaksud terkait dengan adanya hal kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Terdapat hal yang menjadi satu pertanyaan adalah Kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?

Ada empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, sebagai berikut:

##### a. Teori ucapan (*utingstheorie*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesterning*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari para pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menajhtuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis

##### b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan tersebut. Teori ini juga sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

##### c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui *adanta acceptatie* (penerimaan), tetapi penerima itu belum diterimaanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik

---

<sup>21</sup> Salim H.S, *Op.Cit.*, hlm. 162.



terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

**d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)**

Menurut teori penerimaan, bahwa *teosteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Didalam hukum positif Belanda, juga diikuti yurisprudensi, maupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) dengan sedikit koreksi dari *ontvangstheorie* (teori penerimaan). Maksudnya penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak. Sebab lalu lintas hukum menghendaki gerak yang cepat selain itu tidak menghendaki formalitas yang kaku, sehingga teori *vernemingstheorie* yang memang dianut. Karena jika harus terus menunggu sampai mengetahui secara langsung terhadap adanya jawaban dari pihak lawan (*ontvangstheorie*) diperlukan waktu yang lama.<sup>22</sup>

Pada uraian terdahulu sudah dijelaskan bahwa momentum terjadinya perjanjian, yaitu pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara debitor dan kreditor. Namun ada kalanya tidak ada persesuaian antara pernyataan dan kehendak.

Fungsi perjanjian dapat juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis dalam perjanjian adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi para kedua pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>23</sup>

Ada tiga teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu teori kehendak, teori pernyataan dan teori kepercayaan. Ketiga teori ini dikemukakan sebagai berikut ini:

**a. Teori kehendak**

Menurut teori kehendak, bahwa suatu perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian diantara kehendak serta pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, maka kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>23</sup> Steven Emanuel and Steven Knoles Dalam Buku Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Kepailitan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 132.

Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan

**b. Teori pernyataan**

Menurut teori ini, kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi. Dalam prakteknya, teori ini menimbulkan kesulitan-kesulitan, seperti contoh bahwa apa yang dinyatakan berbeda dengan yang dikehendaki. Misalnya A menyatakan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi yang dikehendaki Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

**c. Teori kepercayaan**

Menurut teori ini, tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian tetapi pernyataan yang dapat menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa kepercayaan itu sulit dinilai.

Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga teori diatas.

Ketiga alternatif tersebut, seperti berikut ini:

- a. Dengan mempertahankan teori kehendak, yaitu menganggap perjanjian itu terjadi apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Pemecahannya: akan tetapi pada pihak lawan berhak mendapat ganti rugi, karena pihak lawan mengharapkannya.
- b. Dengan tetap berpegang teguh pada suatu teori kehendak, hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada.
- c. Penyelesaiannya dengan melihat pada perjanjian baku (*standart contract*), yaitu suatu perjanjian yang pada dasarnya didasarkan kepada ketentuan umum didalamnya. Biasanya suatu perjanjian dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>24</sup>

J.S. Poerardarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang

---

<sup>24</sup> Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 163.

dibuat oleh dua pihak atau lebih yang berjanji akan mentaati persetujuan yang disepakati bersama.<sup>25</sup>

## 2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang sudah cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah ketika telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- c. Istri (Pasal 1330 KUH Perdata), tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.<sup>26</sup>

## 3. Adanya objek perjanjian (*onderweep der overeenskomst*)

Bersumber dari berbagai literatur bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: (1) Memberikan sesuatu, (2) Berbuat sesuatu, dan (3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Misalnya, jual beli rumah. Yang menjadi prestasi/ pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah itu dan menyerahkan uang dari harga pembelian rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja, maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus

---

<sup>25</sup> W.J.S. Poeradarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1986, hlm. 402.

<sup>26</sup> Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 163.

dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya, si A membeli lemari pada pihak si B dengan sejumlah harga RP. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan fakta yang ada dalam hal ini berarti bahwa objeknya itu adalah lemari, bukan merupakan suatu benda lainnya sebab sudah jelas apa objek yang diperjanjikan.<sup>27</sup> Terkait dalam hal ini suatu objek perjanjian didalam suatu prestasi pada dasarnya terkait dalam hal yang diperjanjikan yang dalam hal ini disebut sebagai prestasi.

#### **4. Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)**

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (causa yang halal). Menurut ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab hal tersebut adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesulitan, dan ketertiban umum. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Contoh, A menjual sepeda motor kepada B, tetapi sepeda motor yang dijual oleh A adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Mengenai dalam hal yang demikian ini terkait dalam hal sebab yang halal dalam suatu syarat perjanjian, ketika suatu sebab yang halal ini tidak terpenuhi didalam pembuatan suatu perjanjian maupun kontrak maka akibatnya adalah batal demi hukum, sehingga ketika hendak membuat suatu perjanjian haruslah di analisis terlebih dahulu menggunakan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab konsekuensi hukumnya begitu luar biasa.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 166.



### 2.1.3 Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat dua hal pokok, yaitu: (1) bagian inti atau pokok perjanjian; (2) bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok dinamakan *naturalia*, serta *aksidentalialia* dan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. *Essensialia* merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, bagian pokoknya harus ada harga barangnya yang diperjualbelikan.
- b. *Naturalia* merupakan bagian yang diatur oleh Undang-Undang ditentukan sebagai suatu peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, dalam jual beli, unsur *naturalianya* adalah terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.
- c. *Aksidentalialia* merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. Tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat bagi para kedua belah pihak atau sebagai Undang-Undang yang harus di laksanakan. Penambahan tersebut dilakukan karena tidak diatur di dalam Undang-Undang. Misalnya, perjanjian jual-beli mobil, bukan hanya ada mesin dan karoserinya, mealinkan ditambahkan harus ada ac, tape, dan variasinya.

### 2.1.4 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tentang jual beli seperti demikian : “Jual- beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri

---

<sup>28</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Kepailitan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 132-133.

untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.<sup>29</sup>

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual, sedangkan pihak kedua sebagai pembeli. Terkait dalam suatu perjanjian jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama berhak menerima pembayaran. Pihak kedua berhak menerima barang. Pihak pertama berkewajiban membayar harga barang dengan uang, sedangkan pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.<sup>30</sup> Terkait dalam hal ini dapat dilihat bahwa suatu perjanjian jual beli pada dasarnya suatu perjanjian dimana para pihak saling berjanji untuk menyerahkan barang atau benda dan pihak satunya membayar harga atas barang tersebut, dan sejatinya kedua belah pihak harus sama-sama rela melepaskan barangnya kepada pihak lain.

## 2.2 Kepailitan

### 2.2.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan adalah suatu sitaan atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan semua krediturnya, hal ini berarti bahwa kepailitan itu semata-mata mengenai harta benda si debitur bukan pribadinya, walaupun ia berada dalam keadaan pailit, pada umumnya ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, hanya saja, kecakapannya tersebut dibatasi, yakni ia tidak dapat berbuat bebas dan tidak dapat pula menjaminkan barang-barang yang ia punyai atau peroleh selama ia berada dalam keadaan pailit, walaupun ia selama barang-barang itu belum dijual adalah tetap pemilik barang-barang tersebut, kepailitan tidak berakibat bahwa orang yang dinyatakan pailit itu menjadi orang yang berada di bawah pengampuan (*ounder curatele*), ia tetap berhak dan cakap untuk mengadakan persetujuan-persetujuan sehingga yang menjadi pihak lawannya dapat menuntutnya di muka pengadilan, jika ia (si pailit) melakukan cidera janji (*wansprestasi*).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991, hlm. 17.

<sup>30</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, hlm. 88.

<sup>31</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement En Surseance Van Betaling)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974, hlm. 9.

Pengertian umum dari pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar di capainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat di bagi-bagi secara adil antara para kreditur. Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut diatas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>32</sup>

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit). Adapaun Pasal 1132 Kitab Undnag-Undnag Hukum Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara:<sup>33</sup>

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
- b. *pro rata* atau *proposional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan dan mengejawantahkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, untuk mengesekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utangnya kepada kreditur-

---

<sup>32</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Bara Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditnya Bakti, 1998, hlm. 125.

<sup>33</sup> Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 164.



keuditur secara adil dan seimbang berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.<sup>34</sup>

## 2.1.2 Para Pihak Dalam Kepailitan

### 1. Majelis Hakim Niaga

Terhadap hal yang menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama dapat dilakukan pemeriksaan dan juga diputus oleh hakim tunggal. Hakim Pengadilan Niaga diangkat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Niaga, antara lain: telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkup Peradilan Umum, mempunyai dedikasi dan juga mempunyai serta menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan. Berbeda dengan hakim karier, pengangkatan hakim *Ad Hoc* tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi maupun pada peninjauan kembali. Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.<sup>35</sup>

### 2. Hakim Pengawas

Undang-Undang Kepailitan ditegaskan bahwa hakim pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Istilah mengawasi di sini sebenarnya kurang tepat, karena pengawasan adalah bersifat pasif hanya mengawasi suatu kegiatan saja, dalam hal ini kegiatan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kaitanya dalam hal ini setelah diteliti secara lebih komprehensif, wewenang hakim pengawas tidak hanya bersifat pasif saja akan tetapi terdapat banyak wewenang atau penetapan, dan bahkan

---

<sup>34</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86.

memimpin rapat-rapat seperti verifikasi.<sup>36</sup> Menurut Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan: “Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pembersihan harta pailit”. Menurut Ketentuan dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan: “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pembersihan harta pailit”. Mengenai hal yang ada tersebut maka demikian sudah jelas bahwa tugas utama hakim pengawas adalah mengawasi kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pembersihan harta pailit. Hakim Pengawas ditunjuk oleh pengadilan melalui putusan pernyataan pailit (Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh hakim pengawas adalah memberikan suatu penetapan, persetujuan, perizinan, pemberian usul dan pemberian kuasa kepada kurator dalam melakukan pengurusan dan pembersihan harta pailit.<sup>37</sup> Terkait dalam hal ini pada dasarnya hakim pengawas bertugas untuk mengawasi pembersihan harta debitur.

### 3. Kurator

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh Undang-Undang untuk melakukan pembersihan terhadap harta pailit. Terkait dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut proposisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan sekali terselesaikannya pembersihan harta pailit. Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) di dalamnya, kurator haruslah independen. Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitur pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Kenyataan

---

<sup>36</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 105.

<sup>37</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm. 161.

yang ada didalam praktiknya, penetapan nama kurator yang di tunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Namun demikian, kendatipun diusulkan oleh kreditor tersebut kurator kurator harus tetap independen karena ia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Menurut Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.<sup>38</sup>

#### **4. Kreditor**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Mengenai hal yang berkaitan dengan kepailitan dikenal adanya tiga golongan kreditor berdasarkan sifat-sifatnya berkenaan dengan prosedur pembayaran utang, yaitu kreditor preferen, separatis, serta konkuren. Penggolongan kreditor ini ada sejak dilakukannya rapat verifikasi guna melakukan pencocokan atau pengujian utang debitor yang diakui oleh kreditor-kreditornya.

#### **5. Debitor**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

#### **6. Pengurus**

Agar hak-hak kreditor tidak dirugikan setelah pengadilan mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, Hakim menetapkan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur.<sup>39</sup>

### 2.2.3 Asas-asas yang Terdapat dalam Kepailitan

Berdasarkan peraturan yang ada dalam Perundang-Undangan lama yakni dalam *Faillissement Verordening (FV)* maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan, yakni:<sup>40</sup>

**a. asas keseimbangan;**

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

**b. asas kelangsungan usaha;**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan bahwa perusahaan milik debitur yang prospektif dapat dilangsungkan.

**c. asas keadilan;**

Mengenai hal kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah adanya terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditor lain.

---

<sup>39</sup> Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001, hlm. 38.

<sup>40</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 13-14.



**d. asas integrasi;**

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengadung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang bersifat utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

**2.3 Persyaratan untuk dinyatakan Pailit**

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan syarat kepailitan adalah sebagai berikut:

**a. Syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) Kreditur**

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitur harus mempunyai dua kreditur atau lebih. Undang-Undang ini hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorium*.<sup>41</sup>

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitur harus mempunyai lebih dari seorang kreditur ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para krediturnya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro parte parte*. Adapun dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditur dari debitur yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditur dan debitur yang bersangkutan dan berapa banyak orang yang menjadi kreditur dari debitur yang bersangkutan. Bahwa disyaratkan debitur minimal yang mempunyai utang kepada dua orang kreditur.<sup>42</sup>

**b. Syarat adanya Utang**

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Kepailitan telah dirumuskan mengenai utang, yaitu:

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeny, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 64.

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 15.



“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian dari undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

Para pihak yang mengajukan permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai utang kepadanya. Para pihak yang dimaksud ialah (penasihat hukum) dari kreditur, (penasihat hukum dari) debitur, dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan itu, baik Majelis pengadilan niaga, Majelis Hakim kasasi, maupun Majelis Hakim peninjauan kembali.<sup>43</sup>

**c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih**

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.<sup>44</sup> Terkait dalam syarat untuk dinyatakan pailit adalah adanya suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pihak kreditur, dalam hal ini ketika utang tersebut telah jatuh tempo maka sejatinya seorang kreditur atau yang dalam hal ini disebut sebagai orang yang mempunyai piutang dapat menagih atas haknya tersebut.

## **2.4 Putusan Hakim**

### **2.4.1 Pengertian putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang

---

<sup>43</sup> Sutan Remy Sjahdeny, *Op.Cit.*, hlm. 68.

<sup>44</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm. 11.

sebenarnya di antara para pihak<sup>45</sup>, serta putusan seperti apa yang akan di jatuhkan, putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum di antara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>46</sup> Pada dasarnya putusan pengadilan merupakan mahkota dari keadilan yang diproduksi oleh suatu sistem peradilan. Layaknya sebuah mahkota peradilan maka kewibawaan hukum dan sistem peradilan termanifestasi dari keagungan keadilan dari putusan pengadilan yang notabene dibuat oleh Hakim. Oleh karenanya sebagai sebuah realitas sistem penegakan hukum, Hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sangat penting dan menentukan dalam bekerjanya sistem peradilan. Terkait dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim dalam hal ini sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati. Mengenai dalam hal ini suatu putusan hakim merupakan suatu final atas perkara yang diajukan para pihak terkait yang merasa bahwa kepentingannya dirugikan, dengan adanya suatu putusan yang diberikan ini diharapkan para pihak dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

#### **2.4.2 Macam-macam Putusan Hakim**

##### **1. Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak**

###### **a. Putusan Biasa**

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 797.

<sup>46</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet.1, hlm. 124.

berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak seluruhnya atau sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvsntkelijke verklaard*).<sup>47</sup>

#### **b. Putusan *Verstek***

Hakim menjatuhkan putusan *verstek* apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah oleh juru sita secara patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak di sebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*).<sup>48</sup> Menurut Gemala Dewi bahwa putusan *verstek* hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat<sup>49</sup>. Terkait dalam hal ini menurut Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa didalam putusan *verstek* tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat.<sup>50</sup> Hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, terutama dengan mengabulkan gugatan maka hakim haruslah bersikap setepat mungkin didalam mempergunakan kebijaksanaannya. Mengenai hal ini maka dalam setiap pendapat hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam Pasal 126 H.I.R/150 R.bg. yang berbunyi Pasal 126 HIR:

“Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan”.

#### **c. Putusan *Contradictoir***

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR/R.Bg yang menyatakan bahwa:

“Jika seseorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan diri diberi tahukan pada waktu

---

<sup>47</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 30.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 85.

<sup>50</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 152.

persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari peridangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (*verzet*)”.

Putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Terdapat dua jenis putusan *contradictoir*. Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir dan Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Argumentasi hukum yang dapat diajukan untuk menjelaskan hal ini adalah bahwa putusan tersebut di dasarkan pada pemeriksaan dengan membandingkan pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti dari masing-masing pihak, meskipun mungkin pada kenyataannya salah satu pihak tidak mengajukan bantahan maupun alat bukti. Namun demikian, dengan kehadiran para pihak sudah merupakan landasan dari pemeriksaan yang dilakukan secara *op tegenspraak*. Adalah keliru jika kemudian hakim melakukan pemeriksaan secara *ex parte* (sepihak, hanya mendengarkan satu pihak) dan kemudian menjatuhkan putusan *verstek*.<sup>51</sup>

#### **d. Putusan Gugur**

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR/R.Bg yang menyatakan bahwa:

“Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia di panggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan. Putusan ini dijatuhkan jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut. Hakim dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Argumentasi hukum dari putusan ini adalah ketidakhadiran penggugat dipandang sebagai ketidak seriusan

---

<sup>51</sup> M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hlm. 32.



penggugat dalam menggugat tergugat atau ketidakseriusannya dalam memperjuangkan hak-haknya.<sup>52</sup> Hal yang paling khusus disini adalah pihak yang mengajukan gugatan dinilai tidak serius dalam gugatan yang diajukannya.

## 2. Putusan ditinjau dari sifatnya

### a. Putusan *Declaratoir*

Putusan deklaratif atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.<sup>53</sup> Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Terkait dalam hal ini maka putusan *declatoir* berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.<sup>54</sup> Terkait dalam hal merupakan suatu amar didalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam hal memutus perkara.

### b. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.<sup>55</sup> Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda.<sup>56</sup> Terkait dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa putusan *constitutief* sejatinya dapat meniadakan suatu keadaan hukum serta juga dapat menimbulkan adanya suatu keadaan hukum baru bagi seseorang tersebut.

---

<sup>52</sup> M. Natsir Asnawi, *Loc.Cit.*, hlm. 32.

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 876.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 876.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 876.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 876-877.



### c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.<sup>57</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah *asesor* (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para kedua pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnato.<sup>58</sup>

### 3. Putusan ditinjau dari Saat Penjatuhannya

Ditinjau dari segi saat penjatuhannya, putusan dibedakan dua macam, yaitu:

#### a. Putusan sela (*Tussen Vonnis, Interim award*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 159 HIR/196 R.Bg yang menyatakan bahwa:

“Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sedniri, tetapi hanya dilakukan dalam suat pemberitaan persidangan. Kedua belah fihak dapat meminta supaya diberikan kepada masing-masing salinan yang sah dari peringatan yang demikian dengan membayarnya sendiri.”

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung untuk memudahkan dalam hakim melakukan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir, putusan sela disebut juga putusan sementara. Ada juga yang menyebutnya dengan *incidental vonnis* atau putusan *insidentil*.<sup>59</sup> Hal ini dimaksudkan untuk lebih menempatkan perkara tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing, maka dalam rangka itu tidak jarang suatu perkara perdata sebelum dimulai pemeriksaan terhadap pokok perkara harus diberikan putusan oleh Hakim tentang beberapa hal yang berbeda diluar pokok perkara namun masih memiliki keterkaitan dengan pokok perkara.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 876-877.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 876-877.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 880.

<sup>60</sup> Syahril, “Putusan Sela Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padangsidempuan”, Jurnal *Justicia*, volume I No.2, April 2014, hlm. 208.

Putusan sela bukanlah putusan yang dapat berdiri sendiri, melainkan putusan yang menjadi satu bagian dengan berita acara persidangan.

**b. Putusan Akhir (*eind vonnis*)**

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Pada pokoknya putusan akhir berupa, yaitu putusan *Condemnatoir*, putusan *Constitutief*, putusan *Declaratoir*, putusan *Contadictoir*, dan putusan *verstek*. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 R.Bg yang menyatakan bahwa:

“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan. Ia tidak di izinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang di gugat.”

Putusan akhir merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan hakim sebagai penguasa untuk menyelesaikan dan juga mengakhiri suatu sengketa yang terjadi di antara para pihak yang sedang berperkara.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 887-888.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 KONTRAK JUAL BELI ANTARA PEMOHON KASASI DENGAN TERMOHON KASASI BERDASARKAN ASAS DARI PERJANJIAN.**

Terkait dalam hal ini untuk menilai apakah sebuah kontrak kerjasama yang dilakukan diantara kedua belah pihak yaitu antara PT. Insam Batubara Energy (sebagai Pemohon Kasasi) dengan partner bisnisnya CV. ARJUNA (sebagai Termohon Kasasi 1) sudah sesuai dengan aturan hukum kontrak yang ada di Indonesia dan juga apakah sudah sesuai dengan asas dalam hukum perjanjian serta berdasarkan syarat sah perjanjian atau tidak maka perlu di fahami terlebih dahulu konsep-konsep dalam hukum kontrak yang berlaku. Terkait dalam hal ini pembuatan suatu kontrak ataupun perjanjian harus didasarkan dengan asas perjanjian serta syarat sah dalam perjanjian yang dalam hal ini diatur didalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Para pihak dalam perjanjian bisa juga terdiri dari perseorangan dan perseroan, baik itu perseroan yang berbadan hukum maupun perseroan yang bukan berbadan hukum. Misal perseroan yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT). PT merupakan badan hukum yang dapat menjadi pihak kreditor maupun pihak debitor atau keduanya dalam perjanjian. Baik CV ataupun PT kedua-duanya merupakan subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum, serta pihak-pihak yang juga mengemban hak serta kewajiban. Suatu badan hukum dengan segala perbuatan hukumnya akan mengikat suatu badan hukum tersebut sebagai sebuah entitas legal (*legal entity*). Meskipun perbuatan badan hukum itu diwakili pemimpinnya misalnya Direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) namun perbuatan itu tidak mengikat pemimpin badan hukum itu secara perorangan melainkan mewakili perusahaan sebagai legal entity.

Mengenai dalam hal yang demikian ini pada dasarnya perjanjian berawal dari suatu hubungan hukum atas harta benda antara dua belah pihak, dalam hal ini suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal dan untuk tidak melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian yang dibuat. Adanya suatu hubungan perjanjian tersebut dalam hal ini pada umumnya senantiasa diawali dengan adanya suatu proses negosiasi atau kesepakatan bersama diantara para pihak tersebut. Melalui kesepakatan bersama para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan dengan melalui proses tawar menawar tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut.

Hukum kontrak dalam bahasa Inggris adalah *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenschomstrect*. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.<sup>62</sup>

Dalam praktik kehidupan pengertian kontrak ataupun perjanjian terkadang dipahami secara keliru atau rancu. Terkait dalam hal ini banyak sekali pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk wetboek /BW* menggunakan istilah *overenkomst* atau *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III title Kedua tentang “Perikatan-perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Belanda), yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of Overeenkomst geboren worden*”. Pengertian didalam hal ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain : Hofmann, j.Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik, Tirtodiningrat dan Jacob Hans Niewenhuis yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.<sup>63</sup> Mengenai dalam hal ini bahwa sudah jelas diantara perjanjian dengan kontrak merupakan 2 (dua) hal

---

<sup>62</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introducing, Alih Bahasa Whisnu Basuki*, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hlm. 196. Lihat dalam Salim H.S., *Hukum Kontrak*, hlm. 3.

<sup>63</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersil*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm . 13.



yang sama, dan keduanya hanya dibedakan dengan istilah saja yaitu kontrak dan perjanjian, dan antara kontrak dengan perjanjian sejatinya mempunyai arti yang sama yaitu perikatan yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Pada prinsipnya, istilah kontrak sama dengan perjanjian dan perikatan, tetapi istilah kontrak lebih sering digunakan dalam perikatan-perikatan bisnis di samping *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Letter of Intent* (LoI) yang sering juga disebut *Memorandum of Intent*. Kedua istilah tersebut secara teoritis dimaksudkan sebagai kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. *Letter of Intent* merupakan langkah awal untuk memulai negosiasi menuju pembentukan perjanjian. Istilah lainnya adalah *Letter of Comfort* (LoC) yang merupakan surat atau dokumen yang berisikan pernyataan sikap mendukung atau bentuk penilaian positif dari seseorang terhadap orang lain, yang diberikan kepada pihak lain yang membutuhkannya. Tujuannya adalah dukungan antara rekomendasi tersebut semakin menambah keyakinan bagi pihak penerima untuk memutuskan, meneruskan, atau menghentikan hubungan hukum, misalnya dalam pemberian fasilitas kredit.<sup>64</sup>

Terkait dalam hal ini definisi dari suatu perjanjian itu sendiri berdasarkan Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan suatu definisi Perjanjian adalah: “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Hal ini dapat dilihat bahwa berdasarkan pengertian yang telah disebutkan diatas terlihat bahwa dalam suatu perjanjian itu akan menimbulkan suatu hubungan hukum dari para pihak yang membuat kontrak. Terkait dalam hal ini maka akibatnya adalah masing-masing pihak terikat satu sama lain dan saling menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mengenai dalam hal ini yang sering terjadi didalam praktiknya bahwa bukan hanya orang perorangan saja yang dapat membuat suatu kontrak atau perjanjian, namun dalam hal ini termasuk juga badan hukum yang merupakan subyek hukum. Terkait dalam hal ini maka dengan kata lain kontrak adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak (dua pihak atau lebih) yang dalam hal ini saling mengikatkan dirinya dan saling berjanji untuk

---

<sup>64</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, hlm. 158.



melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sesuai dengan apa yang di perjanjikan diantara kedua belah pihak tersebut.

Mengenai dalam hal ini terhadap penggunaan istilah diantara kontrak dan perjanjian ini, saya sependapat dengan beberapa sarjana tersebut diatas yang memberikan pengertian yang sama antara kontrak dengan perjanjian. hal ini disebabkan bahwa fokus kajian saya berlandaskan pada perspektif *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana antara perjanjian dan persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*). Selain itu, dalam praktik kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak Komersil, misal didalam hal ini adalah: kontrak kerjasama jual beli batubara uap (*Steam Coal*). Sebagai contoh adalah kontrak kerjasama jual beli batubara uap (*Steam Coal*) antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA. Terkait dalam hal ini didalam penulisan penelitian skripsi ini kedua istilah tersebut akan digunakan secara bersama-sama, hal ini bukan berarti menunjukkan adanya inkonsistensi didalam penggunaan istilah pada diri Penulis terhadap penggunaan istilah, namun dalam hal ini semata-mata hanya untuk memudahkan pemahaman terhadap rangkaian kalimat yang disusun dalam penulisan tugas akhir skripsi ini.

Kontrak kerjasama yang terjadi antara PT. Insam Batubara Energy yang bergerak dalam perdagangan besar mineral dan batubara dengan CV. ARJUNA adalah kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*), bahwa antara PT. Insam Batubara Energy mengadakan kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) dan bahwa berdasarkan kontrak untuk jual beli batubara uap (*Steam Coal*) diatas PT. Insam Batubara Energy telah melakukan pembayaran berupa "*Prepayment*" atau (pembayaran dimuka/pembayaran secara langsung) untuk pembelian batubara secara langsung dari CV. ARJUNA. Mengenai dalam hal ini untuk mempermudah pemahaman terhadap kontrak jual beli maka penulis didalam skripsi ini akan menguraikan definisi kontak jual beli terlebih dahulu.

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada gantinya melalui cara yang dibolehkan. Kata *al-bay'*(jual) dan *asy-syira* (beli) dipergunakan dalam pengertian

yang sama, yaitu perniagaan yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan alat penukarannya atau dengan barang yang nilainya sama.<sup>65</sup> Jual beli (menurut B.W.) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perikatan jual beli menunjukkan bahwa dari suatu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencangkum dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual) sedang yang lainnya “*koop*” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya “*sale*” saja yang berarti “penjualan” (hanya dilihat dari sudut sipenjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan “*vente*” yang juga berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “*Kauf*” yang berarti “pembelian”.<sup>66</sup> Dilihat berdasarkan uraian definisi dari jual beli itu sendiri maka jual beli pada dasarnya adalah suatu hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dimana pihak penjual wajib untuk menyerahkan atas barang yang ia jual sedangkan pihak pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penjual.

Dikatakan dalam kontrak jual beli yang dilakukan antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA jelas bahwa sebagai pihak pembeli PT. Insam Batubara Energy berhak untuk menerima atas barang yang dijual oleh pihak penjual yang dalam hal ini adalah terkait suplai batubara uap (*Steam Coal*) dan sebagai pihak pembeli maka PT. Insam Batubara Energy wajib membayarkan sejumlah uang sesuai dengan apa yang di perjanjikan kepada CV. ARJUNA selaku pihak penjual, sedangkan pihak penjual yang dalam hal ini adalah CV. ARJUNA maka wajib untuk menyerahkan atas apa yang menjadi objek yang di jualnya yang dalam hal ini (batubara uap) kepada pihak pembeli. Terkait dalam hal ini maka sudah ada hak dan kewajiban masing-masing yang dipikul oleh para

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 271.

<sup>66</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan dan disepakati bersama.

Terkait dalam hal pembahasan kali ini untuk melihat apakah kontrak jual beli antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA telah sesuai atau tidak haruslah dilihat dengan aturan hukum yang berlaku. Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat haruslah memenuhi syarat keabsahan dari perjanjian itu sendiri sebagaimana dapat diketahui bahwa syarat sah perjanjian atau keabsahan setiap perjanjian yang dibuat oleh setiap orang harus didasarkan atas asas dalam perjanjian dan syarat dari keabsahan perjanjian itu sendiri yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Terkait dalam hal hukum perjanjian ini terdapat 5 (lima) asas penting yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualitas
3. Asas Pacta Sunt Servanda
4. Asas Iktikad Baik
5. Asas Kepribadian

Kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) yang dilakukan oleh PT. Insam Batubara Energy (Pemohon Kasasi) dengan CV. ARJUNA (Termohon Kasasi 1) pada hakikatnya haruslah terpenuhi atas keseluruhan dari asas yang ada dalam perjanjian, sebab asas-asas yang ada dalam perjanjian merupakan suatu hal yang bersifat mendasar atau (*Staat Fundamental Norm*) suatu hal yang dasar dalam pembuatan perjanjian, sehingga kelima asas tersebut haruslah terpenuhi dalam setiap kontrak yang dibuat. Kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) yang dilakukan antara PT. Insam Batubara Energy (Pemohon Kasasi) dengan CV. ARJUNA (Termohon Kasasi 1) dalam hal:

#### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Menurut asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian sejatinya telah diberikan kebebasan untuk

mengadakan perjanjian yang dikehendaknya serta tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Pada dasarnya terkait dalam hal ini walaupun kedua belah pihak bebas untuk mengadakan perjanjian namun dalam hal ini tetap dibatasi oleh Undang-Undang. Pembatasan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Dilihat bahwa kontrak jual beli yang dilakukan oleh PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA dengan didasarkan atas Pasal 1338 Ayat (1) dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) maka kedua belah pihak sejatinya bebas untuk mengadakan kontrak kerjasama dalam hal ini kontrak jual beli. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam asas kebebasan berkontrak yang intinya kedua belah pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dan tidak terikat pada bentuk tertentu. Namun tetap juga harus di ingat pengecualian yang tidak boleh dilanggar yaitu yang diatur didalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah diuraikan diatas. Objek dari Kontrak jual beli yang dilakukan oleh PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA adalah batubara uap atau dapat disebut (*Steam Coal*). Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* atau dapat disebut dengan istilah (*causa yang halal*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan *causa yang dilarang*. Terkait dalam hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan fakta yang ada maka sejatinya dapat dilihat bahwa kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA yang dilakukan maka kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) sejatinya merupakan suatu kontrak yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Sejatinya, ketika kontrak yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan hal-hal yang diatur didalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kontrak tersebut dapat berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan sah menurut hukum.



## 2. Asas Konsensualisme

Terkait dalam hal kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) yang dilakukan antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA mengenai dalam hal asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya “kesepakatan kedua belah pihak”. Mengenai dalam hal ini asas konsensualisme ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan selesai dengan hanya adanya “kata sepakat” atau “persesuaian kehendak” dari para kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dilihat atas asas konsensualisme disini dikaitkan dengan kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) yang dilakukan antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA bahwa didalam asas konsensualisme ini hal yang paling dasar adalah adanya “kesepakatan” atau disebut dengan (*consensus*) diantara kedua belah pihak. Terkait dalam hal ini maka menimbulkan suatu hak serta kewajiban bagi mereka atau juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat *obligatoir* yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut yang dalam hal ini disebut dengan prestasi. Terkait dalam kontrak jual beli yang dilakukan PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA kedua belah pihak telah membuat kontrak kerjasama berupa jual beli yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Jenis kontrak itu sendiri ada 2 (dua) macam yaitu kontrak *Nominaat* dan kontrak *Innominaat*. Kontrak *Nominaat* dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantara jenis kontrak *Nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa. Kontrak *Innominat* adalah kontrak yang (tidak bernama) adalah suatu kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, sehingga belum di kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>67</sup>. Berdasarkan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

---

<sup>67</sup> Azahery Insan Kamil, Pandji Ndaru Sonatra, Nico Pratama, *HUKUM KONTRAK DALAM PERSPEKTIF KOMPARATIF (MENYOROT PERJANJIAN BERNAMA DENGAN PERJANJIAN TIDAK BERNAMA)*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015, hlm. 141.



“Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Hal ini sesuai dengan kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA. Ada kesamaan unsure antara aturan dalam Pasal 1458 dan jual beli batubara uap (*Steam Coal*) tersebut yakni pada kalimat “meskipun kebendaan itu belum diserahkan”. Jual beli batubara uap (*Steam Coal*) ini pada dasarnya memperjual-belikan barang yang sudah dibayar namun barang yang diperjual-belikannya belum diserahkan kepada pembelinya sebab dalam kontrak jual beli ini PT. Insam Batubara Energy membayar secara “*Prepayment*” atau (dibayar lunas dimuka). Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam ketentuan Pasal 1458 khususnya pada potongan kalimat “meskipun kebendaan itu belum diserahkan”. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas senyatanya menyatakan bahwa jual beli yang demikian dimaksud dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sah dan tidak melanggar hukum. Selain itu Pasal tersebut dikuatkan oleh ketentuan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok perjanjian.” Terkait dalam hal ini dengan didasarkan atas ketentuan yang ada dalam Pasal 1458 dan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli batubara uap (*Steam Coal*) sah apabila tidak bertentang dengan ketentuan Pasal 1458 dan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **3. Asas *pacta sunt servanda***

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang”. *Pacta sunt servanda* artinya kontrak merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat). Asas *Pacta Sun Servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena

alasan yang oleh Undang-Undang sudah dinyatakan cukup untuk itu. Dari perkataan "berlaku sebagai Undang-Undang dan tidak dapat ditarik kembali" berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya", bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya. berarti para pihak harus mentaati apa yang mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya.<sup>68</sup>

Terkait dalam hal ini dengan didasarkan atas asas *pacta sunt servanda* berdasarkan hemat penulis kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) antara pihak PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA dengan didasarkan atas ketentuan yang ada dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak sebab para pihak telah melakukan kesepakatan dan setuju untuk mengadakan suatu kontrak kerja sama yang dalam hal ini adalah kontrak jual beli dalam bidang batubara uap (*Steam Coal*). Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* maka hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang pada intinya para pihak diperbolehkan untuk berkontrak dengan siapapun dan bebas membuat bentuk perjanjian serta isi perjanjian selama dalam hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum dan kesusilaan sesuai dengan hal yang di atur didalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait dalam hal ini dengan didasarkan atas asas *pacta sunt servanda* maka dapat dilihat bahwa kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) yang dibuat kedua belah pihak yaitu antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA dapat dikatakan berlaku menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuat kontrak jual beli tersebut. Pada dasarnya ketika objek kontrak tersebut tidak bertentangan maka kontrak tersebut berlaku sebagai Undang-Undang.

---

<sup>68</sup> Syaeful Bahri , Jawade Hafidz, *PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA TESTAMENT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hlm. 154-155.

#### 4. Asas iktikad baik (*geode trouw*)

Ketentuan pengaturan tentang asas iktikad baik diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan: “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *iktikad baik nisbi* dan *iktikad baik mutlak*. Iktikad baik nisbi, yaitu seseorang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Iktikad baik mutlak, yaitu penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif namun menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>69</sup> Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA harus dilaksanakan dengan “iktikad baik”. Terkait dalam Asas ini hal yang paling utama ditekankan adalah mengenai “kejujuran” dan “perilaku atau perbuatan”. Untuk melihat apakah kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) telah memenuhi asas iktikad baik, maka haruslah dilihat terlebih dahulu kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA yang dilakukan ini telah memenuhi Iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Hal yang demikian ini berdasarkan pada ketentuan yang ada didalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

#### 5. Asas Kepribadian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk kepentingan dirinya sendiri”. Inti ketentuan pasal ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang ada didalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang

---

<sup>69</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, hlm. 142.

Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.

Berdasarkan asas kepribadian ini yang didasarkan atas ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sudah dapat dilihat bahwa kontrak jual beli yang dilakukan antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA semata-mata dilakukan atas dasar kepentingan pribadi mereka. Terkait dalam hal ini dapat dilihat bahwa PT. Insam Batubara Energy mempunyai kepentingan pribadi berupa kebutuhannya akan batubara uap, dan CV. ARJUNA bersedia mensuplai batubara uap (*Steam Coal*) pada PT. Insam Batubara Energy.

Setiap kontrak yang dibuat selain harus memenuhi asas yang ada didalam perjanjian, kontrak yang dibuat tersebut harus juga memenuhi syarat keabsahan dari kontrak itu sendiri sebagaimana dapat diketahui bahwa syarat sah atau keabsahan setiap perjanjian yang dibuat oleh setiap orang didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mensyaratkan adanya 4 (empat) hal yang harus dipenuhi untuk sah nya suatu kontrak/perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang menjadi pedoman dalam keabsahan perjanjian mempunyai syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dapat ditemui pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada point pertama dan kedua sedangkan syarat objektif dapat ditemui pada point ketiga dan keempat, syarat subjektif dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**

Sepakat sejalan dengan ketentuan yang terkandung didalam asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualitas, maka kedua belah pihak dapat



membuat perjanjian apa saja yang diinginkan sepanjang telah terjadi kesepakatan (*consensus*) diantara para pihak itu. Mengenai dalam hal ini menurut ketentuan yang ada didalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian atau suatu kontrak itu dapat dibatalkan apabila diketahui bahwa suatu kontrak itu diberikan karena adanya suatu hal kekhilafan dan juga paksaan ataupun karena perbuatan yang termasuk dalam hal penipuan. Selanjutnya dalam Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: “Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.”

Didasarkan atas uraian yang telah dijelaskan diatas tersebut dan dikaitkan dengan kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) yang dilakukan oleh PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA bahwa kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) dibuat dengan bentuk tertulis. Menurut syarat sah perjanjian yang diatur didalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa suatu kontrak dapat mulai berlaku dan mengikat bagi para pihak ketika sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dalam kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA kontrak kerjasama yang dilakukan telah dibuat dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan asas konsensualitas yang pada intinya adalah para pihak dapat membuat perjanjian yang diinginkan para pihak sepanjang telah terjadi kesepakatan (*consensus*) diantara para pihak itu. Dengan pengecualian bahwa yang menjadi objek dari yang diperjanjikan para pihak tersebut tidak termasuk dalam hal yang di ataur di dalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu (tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum serta kesusilaan), maka kontrak tersebut boleh untuk dilakukan. Terkait dalam hal ini kontrak jual beli yang dilakukan oleh PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA sejatinya tidak bertentangan dengan hal yang diatur didalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab yang menjadi objek dari kontrak jual beli adalah batubara uap (*Steam Coal*) sehingga dari segi objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Hal ini telah diatur didalam ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: ”setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap.” Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.

Penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” yang dipergunakan dalam bebrapa peraturan undnag-undnag terhadap penduduk indonesia. Untuk menghilangkan keragu-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditetapkan sebagai berikut:

1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah “belum dewasa”, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan secara limitasi orang-orang yang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian yaitu: (1) Anak-anak yang belum dewasa. Menurut ketentuan yang ada didalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan juga belum terikat dalam suatu hubungan perkawinan. (2) Orang yang berada dibawah pengampunan, Istilah sebagaimana yang dinyatakan didalam ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditaruh dibawah pengampunan, walaupun ia kadang-kadang cakap dalam mempergunakan pemikirannya”. (3) Perempuan

yang telah kawin. Pada dasarnya, perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan dapat melakukan perjanjian dalam dengan pihak lain, kecuali atas izin suaminya. Tetapi tidak berlaku lagi setelah keluarnya SEMA dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Point ketiga pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi setelah dilekuarkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 1963, dari lahirnya SEMA tersebut berlakulah asas *Lex specialis derogat lex generalis* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum) dan *lex posteriori derogat leg priori* (peraturan yang baru didahulukan dari pada peraturan yang lama).

Terkait dalam hal yang telah diuraikan diatas dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1329 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat dilihat bahwa kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA sejatinya unsur yang ada didalam (kecakapan bertindak) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1329 dan Passal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab yang melakukan kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) tidak termasuk orang-orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan kontrak. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat harus dipenuhinya suatu perjanjian tidak hanya melibatkan syarat subjektif saja, melainkan juga harus memenuhi syarat objektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **1. Suatu hal tertentu**

Terkait dalam hal ini mengenai suatu syarat objektif telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan ketentuan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan yang ada didalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

”suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan, yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”

Terkait dalam hal ini dapat dilihat bahwa ketentuan yang ada didalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, menjadi jelas bahwa apapun bentuk perjanjiannya yang dibuat baik itu yang berupa (memberikan sesuatu) dan (berbuat sesuatu) atau (tidak berbuat sesuatu), terkait dalam hal ini selalu mengenai eksistensi dari suatu pokok permasalahan tertentu.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan diatas dikaitkan dengan kontrak jual beli batubara uap (*Stam Coal*) antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA dalam kontrak jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang dalam hal ini PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA sudah jelas terkait dengan objek yang di perjanjikan yaitu mengenai kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*). Terkait dalam hal ini jenis kebendaan yang menjadi objek perjanjian dalam kontrak antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA sudah jelas.

## **2. Suatu sebab yang halal**

Terkait dalam hal ini yang merupakan syarat objektif keempat dalam unsur terbentuknya perjanjian secara sah diatur di dalam Pasal 1335, 1336, 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

### **Pasal 1335**

suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

### **Pasal 1336**

jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, selain dari pada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah.

### **Pasal 1337**

suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Kaitanya dengan kontrak jual beli yang dilakukan PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA terkait dalam objek (benda) merupakan suatu objek yang halal sebab yang di perjanjikan dalam kontrak jual beli antar para pihak adalah batubara uap (*Steam Coal*) dan bukan termasuk hal yang dilarang oleh Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur sebab yang halal merupakan syarat objektif dalam pembuatan suatu kontrak maupun perjanjian, akibat hukum ketika unsur sebab yang halal

tidak terpenuhi dalam pembuatan perjanjian maka akibatnya batal demi hukum, sehingga konsekuensinya dalam kontrak ataupun perjanjian yang dibuat itu dianggap tidak pernah ada. Sebab yang halal tertuang didalam ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat-syarat dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda apabila tidak terpenuhinya dalam pembuatan perjanjian. Beda syarat beda pula akibat hukumnya, apabila dalam syarat subjektif tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan, hal tersebut berbeda dengan keadaan bilamana perjanjian tidak memenuhi syarat objektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikatakan *Null and Void*, yang berarti dari awal perjanjian itu telah batal atau perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian tidak pernah ada suatu perikatan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas terkait dengan asas perjanjian dan syarat sah yang ada didalam suatu perjanjian kaitanya dalam Putusan Nomor: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA, antara PT. Insam Batubara Energy (Pemohon Kasai) dengan CV ARJUNA (Termohon Kasasi 1) terkait dalam hal pembuatan kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) yang dilakukan diantara kedua belah pihak tersebut supaya kontrak jual beli dianggap sah berdasarkan hukum, maka didalam pembuatan suatu kontrak perjanjian jual beli terkait dalam hal asas yang ada dalam hukum perjanjian haruslah terpenuhi secara keseluruhan, sebab asas yang ada dalam perjanjian bersifat *Staat Fundamnetal Norm* (aturan dasar) dalam pembuatan kontrak. Mengenai hal yang demikian ini untuk melihat adanya suatu keabsahan dalam perjanjian maka dalam hal ini harus dilihat dulu syarat yang ada dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat yang ada didalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi atas 2 (dua) yaitu: syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat Subjektif terdapat dalam point 1 dan 2 (adanya kesepakatan dan kecakapan untuk bertindak) sedangkan syarat objektif terdapat dalam point 3 dan 4 (suatu perbuatan tertentu dan hal yang halal). Ketika syarat objektif dan syarat subjektif yang ada didalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi dalam



suatu kontrak yang dibuat maka perjanjian tersebut mempunyai keabsahan. Terkait dalam hal ini pada dasarnya setiap unsur didalam suatu perjanjian haruslah terpenuhi secara keseluruhan. Pasal 1320 itu mengatur suatu syarat sahnya perjanjian. Terdapat 4 (empat) point didalam pasal tersebut yang dapat dianggap sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. satu unsur sepakat, cakap, hal tertentu, sebab yang halal. Sehingga dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini sejatinya dapat menjangring semua aspek dalam pembuatan perjanjian ataupun kontrak, dan juga mengenai ketentuan yang ada didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat digunakan untuk menganalisis semua permasalahan dalam pembuatan suatu perjanjian atau dalam pembuatan suatu kontrak sehingga memang memenuhi unsur sah, karena apabila unsur sepakat dan cakap itu tidak dipenuhi maka akibat hukumnya dapat dibatalkan, dan apabila unsur suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi maka akibat hukumnya batal demi hukum. Konsekuensi hukum dalam hal ini sangat fatal ketika syarat sah perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi. Terkait dalam hal ini ketika para pihak membuat suatu kontrak atau perjanjian dan tidak memenuhi satu unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal yang demikian ini perjanjian yang dibuat tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Sehingga dalam hal pembuatan kontrak maupun perjanjian haruslah di analisis terlebih dahulu dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **3.2 RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERKARA DENGAN PUTUSAN NOMOR: 317 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU.**

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, berdasarkan Pasal 24D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-



Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang-Undang. Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerbitkan suatu regulasi atau peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung yang biasa disingkat dengan PERMA.

Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat mengikat serta membatasi kebebasan setiap warga negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selain itu, berdasarkan prinsip *judge made law* di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *rechtshepping* dalam hal ini seharusnya Mahkamah Agung menciptakan hukum dengan didasarkan atas putusan-putusan hakim berupa yurisprudensi. Utamanya, terkait dalam hal ini jika belum tersedianya aturan Perundang-Undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan Perundang-Undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya di antara para pihak<sup>70</sup>, serta putusan seperti apa yang akan di jatuhkan, putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum di antara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan

---

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>71</sup>

Dilihat berdasarkan definisi dari putusan yang telah diuraikan diatas dalam hal ini maka pada dasarnya suatu putusan pengadilan merupakan mahkota dari keadilan yang diproduksi oleh suatu sistem peradilan. Layaknya sebuah mahkota peradilan maka kewibawaan hukum dan sistem peradilan termanifestasi dari keagungan keadilan dari putusan pengadilan yang notabene dibuat oleh Hakim. Oleh karenanya sebagai sebuah realitas sistem penegakan hukum, Hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam bekerjanya suatu sistem peradilan. Terkait dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim dalam hal ini sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Terkait dalam sengketa kepailitan yang terjadi antara PT. Insam Batubara Energy (sebagai Pemohon Kasasi) dengan CV. ARJUNA (Termohon Kasasi 1) Tuan Maningga Dayan (Termohon Kasasi 2) Tuan Idi Erik Edianto (Termohon Kasasi 3) para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit. Mengenai dalam hal ini sebelum majelis hakim menjatuhkan suatu putusan atas surat permohonan kasasi (Memori Kasasi) terhadap PT. Insam Batubara Energy (sebagai Pemohon Kasasi) dengan CV. ARJUNA (Termohon Kasasi 1) Tuan Maningga Dayan (Termohon Kasasi 2) Tuan Idi Erik Edianto (Termohon Kasasi 3) yang dalam hal ini termohon kasasi 2 dan termohon kasasi 3 sebagai pihak pengelola serta persero aktif dalam CV. ARJUNA, pertama-tama majelis hakim akan memeriksa, meneliti alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan pihak pemohon kasasi dalam Surat Permohonan Memori Kasasinya. Terkait dalam hal ini bahwa pemohon kasasi haruslah dapat mengutarakan hal-hal apa yang akan di mohonkan kepada Majelis Hakim yang ada didalam Surat Permohonan Kasasi (Memori

---

<sup>71</sup> Moh. Taufik Makarao, *Loc.Cit.*

Kasasi) terhadap CV. ARJUNA, bahwa pihak pemohon kasasi dalam hal ini harus dapat membuktikan dalam hal ini CV. ARJUNA telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak pemohon kasasi dengan dasar inilah maka surat memori kasasi dibuat. Hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan: “pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan”. Kemudian sebagai bahan pertimbangan pula maka pihak termohon kasasi juga diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti sebagai jawaban atau bantahannya. Hal ini sesuai dengan *asas audit alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) sehingga dalam hal ini Hakim tidak boleh memihak satu pihak saja, melainkan hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Setelah para pihak yang terkait dalam hal ini adalah pemohon kasasi dengan termohon kasasi telah mengajukan bukti-buktinya kemudian Majelis Hakim yang memeriksa perkara baru dapat menarik suatu kesimpulan atas pembuktian.

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus kepailitan pada tingkat kasasi dengan Nomor Putusan 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Mahkamah Agung pada tanggal 25 April 2017 telah menjatuhkan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak PT. Insam Batubara Energy sebagai pemohon kasasi yang merupakan suatu badan perseroan yang bergerak dalam perdagangan besar mineral batubara terhadap pihak CV. Arjuna yang merupakan perseroan komanditer, Tuan Maningga Dayan sebagai termohon 2 (dua), Tuan Idi Erik Edianto sebagai termohon kasasi 3 (tiga) sebagai pengelola dan persero aktif dalam CV. Arjuna. Dalam hal kepailitan yang termohonya adalah CV maka tidak dapat serta merta dimohonkan pailit, namun harus turut serta pula pihak pengelola dan persero aktifnya dipailitkan. Sebab dalam hal CV tanggung jawab bersifat tanggung renteng, bukan ada pada perseorangan. Hal ini didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan: “permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang

firma.” Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah jelas bahwa dalam hal kepailitan yang terjadi dalam firma, maka persero aktif serta pihak pengelola atas firma tersebut harus turut serta dimohonkan pailit.

Mengenai dalam hal kasus ini berawal ketika PT. Insam Batubara Energy dengan CV. Arjuna mengadakan kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*), akan tetapi ketika kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) tersebut baru berjalan selama 5 (lima) bulan namun pada pihak CV. Arjuna berhenti menjual dan mensuplai batubara uap (*Steam Coal*) kepada pihak PT. Insam Batubara Energy, sehingga dalam hal ini PT. Insam Batubara Energy merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh CV. ARJUNA tersebut. Terkait dalam hal ini PT Insam Batubara Energy meminta sisa pembayaran pada CV. Arjuna. Akan tetapi PT. Insam Batubara Energy telah mengalihkan adanya piutang tersebut pada Samsung C&T Singapore Pte, Ltd, perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Singapura. Terkait dalam hal ini dan sampai diajukannya suatu permohonan pailit ternyata CV. ARJUNA tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran. Maka PT. Insam Batubara Energy beranggapan bahwa CV. ARJUNA telah terbukti secara sederhana adanya utang termohon CV. ARJUNA pada PT. Insam Batubara Energy sehingga pihak pemohon pailit berasumsi bahwa syarat untuk nyatakan pailit telah sesuai dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yaitu syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta syarat lebih dari satu kreditor. Berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim Mahkamah Agung dijelaskan bahwa pembuktian adanya hutang tidaklah sederhana karena masih ada perselihan atau perdebatan adanya jumlah hutang, maka hal tersebut adalah merupakan fakta atau keadaan yang tidaklah sederhana dan mudah yang proses penyelesaiannya tidak ke Pengadilan Niaga akan tetapi dalam hal yang demikian ini proses penyelesaian haruslah ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perdata. Mengenai dalam hal ini dalam pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa:



“apabila ada fakta atau keadaan yang tidak sederhana bisa berupa adanya perbedaan mengenai nilai yang diklaim, karena bila nilai yang diklaim yang berbeda, diselesaikan dahulu pada proses perdata umumnya dan bukan jalur pengadilan niaga untuk di pailitkan.”

Fakta lain menunjukkan bahwa sebetulnya PT. Insam Batubara Energy telah membayar atas pembayaran terkait kontrak jual beli dalam hal batubara uap (*Steam Coal*) secara *prepayment* (pembayaran diawal) pada Bank HSBC. Terkait dalam hal ini ternyata CV. ARJUNA selama persidangan sama sekali tidak pernah menyampaikan bukti-bukti adanya pembayaran yang diterimanya dari PT Insam Batubara Energy, sehingga dalam hal ini CV. ARJUNA dianggap ada unsur iktikat buruk pada PT. Insam Batubara Energy. Terkait dalam hal ini maka hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan:

“Serta pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian saling tidak memenuhi prestasi atau pihak yang menuntut prestasi ternyata juga melakukan pelanggaran tidak memenuhi prestasi (*exceptio non adempti contractus*) dan adanya pengalihan (*cessie*) yang nilainya masih diperdebatkan;  
Bahwa pembuktian hutang debitur tidak bersifat sederhana karena berhubungan dengan pemenuhan prestasi pengiriman batubara dan adanya *cessie* kepada pihak lain”.

Ternyata dalam faktanya PT. Insam Batubara Energy juga sama-sama tidak memenuhi prestasinya atau dengan kata lain pihak-pihak yang menuntut prestasi ternyata juga melakukan pelanggaran tidak memenuhi prestasi (*exceptio non adempti contractus*) dan adanya pengalihan (*cessie*) yang nilainya masih diperdebatkan. Sejatinnya kontrak jual beli dalam hal batubara uap (*steam coal*) terkait dalam hal para pihak yang saling melakukan perjanjian sama-sama melakukan perbuatan wanprestasi, dalam hal kontrak jual beli batubara uap (*steam coal*) baik itu pihak kreditur maupun pihak debitur keduanya sama-sama tidak melakukan prestasi dalam kontrak yang telah mereka buat. Terkait dalam hal ini maka Hakim Mahkamah Agung dalam amarnya menolak permohonan kasasi yang dimohonkan oleh pemohon kasasi yang dahulunya pemohon pailit, serta membebaskan biaya perkara yang timbul pada pemohon kasasi yang diajukan oleh PT. Insam Batubara Energy yang dahulunya sebagai pemohon pailit terhadap CV. ARJUNA.



Berdasarkan uraian kronologi yang telah dijelaskan diatas berikut alasan-alasan permohonan kasasi yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung yang poinnya adalah sebagai berikut ini:

#### **ALASAN KASASI**

1. *judex facti* dalam melakukan pemeriksaan perkara kepailitan *a quo* telah keliru dan telah melanggar asas *audi alteram partem* didalam hukum pembuktian. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* didalam putusan sama sekali dalam hal ini tidak mempertimbangkan dan juga atau mengenyampingkan alat bukti dari pemohon mengenai bukti pembayaran kepada termohon 1. Sementara itu termohon 1 selama persidangan beriktikad buruk (*bad faith*) dengan secara sengaja tidak mengajukan bukti adanya penerimaan uang. Pertimbangan *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kesaksian ahli dari pemohon dan hanya mempertimbangkan keterangan ahli dari termohon saja.
2. *judex facti* telah keliru dalam keseluruhan pertimbangan hukumnya yang sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pengakuan hutang dari termohon 1. *Judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan penjelasan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam ketentuan pasal tersebut jelas bahwa fokus utama Undang-Undang kepailitan adalah pada intinya tentang adanya hutang saja dan bukan besarnya hutang. melakukan kesalahan dalam hal penerapan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
3. *judex facti* salah menerapkan hukum terkait kontrak jual beli batubara uap (*steam coal*) antara pemohon dengan termohon. Hal mana telah ditegaskan oleh pemohon dalam dalil permohonannya pada butir 5 yang pada pokoknya menyatakan setelah termohon berhenti mensuplai batubara pada pemohon, maka pemohon meminta pengembalian sisa *prepayment* yang telah diberikan. Sehingga *judex facti* dalam melakukan pemeriksaan perkara kepailitan *a quo* telah keliru dan

memberikan penafsiran yang berlebihan tentang kontrak jual beli tersebut.

4. *judex facti* dalam melakukan pemeriksaan perkara kepailitan *a quo* telah keliru dan tidak didasarkan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* menyatakan bahwa dengan didasarkan kontrak batubara antara pemohon dengan termohon telah membuktikan bahwa tidak terdapat adanya suatu kewajiban bagi termohon untuk melakukan pembayaran karena utang dalam bentuk tunai, karena kewajiban termohon adalah penyerahan fisik atas batubara. Dengan hal tersebut *judex facti* telah keliru dalam melakukan penerapan hukum.
5. *judex facti* dalam melakukan pemeriksaan perkara kepailitan *a quo* tidak mempertimbangkan tentang adanya pengakuan hutang termohon atas hutangnya kepada kreditur lain dalam hal ini kepada CV Anugerah Bumi Raya. Eksistensi CV Anugerah Bumi Raya selaku kreditur akan semakin mempermudah *judex facti* untuk mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila ada fakta dan keadaan yang sederhana.
6. pertimbangan *judex facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa pengaduan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit dari para pihak. Sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

#### **PERTIMBANGAN HAKIM**

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus sengketa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

##### **Mengenai alasan-alasan kasasi**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pembuktian adanya hutang tidaklah sederhana karena apabila masih terdapat perselisihan atau perdebatan nilai hutang, maka hal tersebut adalah merupakan fakta atau keadaan yang tidak sederhana yang proses penyelesaiannya tidak ke Pengadilan Niaga, akan tetapi melalui gugatan perdata, dan fakta atau kejadian yang tidak sederhana bisa berupa adanya perbedaan mengenai nilai yang diklaim, karena bila nilai klaim yang berbeda, diselesaikan dahulu pada proses perdata umumnya dan bukan jalur Pengadilan Niaga untuk dipailitkan, serta pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian saling tidak memenuhi prestasi atau pihak yang menuntut prestasi ternyata juga melakukan pelanggaran tidak memenuhi prestasi (*exceptio non adempti contractus*) dan adanya pengalihan (*cessie*) yang nilainya masih diperdebatkan;
2. Bahwa pembuktian hutang debitur tidak bersifat sederhana karena berhubungan dengan pemenuhan prestasi pengiriman batubara dan adanya *cessie* kepada pihak lain;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pailit/2016/PN Niaga Sby, tanggal 15 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Insam Batubara Energy tersebut harus ditolak;
4. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
5. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Insam Batubara Energy tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka pada dasarnya Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Insam Batubara Energy (Pemohon Kasasi) dengan alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas tersebut. Yang pada intinya bahwa Hakim Mahkamah Agung menilai dalam pertimbangannya terkait dalam hal pembuktian utang yang ada dalam sengketa kepailitan bukanlah merupakan suatu pembuktian yang sifatnya sederhana, sehingga dalam hal pembuktian adanya utang yang bersifat tidak sederhana (rumit) bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga terkait dalam kondisi ini maka haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri biasa dengan gugatan keperdataan. Hal yang demikian ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Terkait dalam hal ini maka sudah jelas dikatakan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal suatu permohonan pailit haruslah dikabulkan ketika dalam keadaan fakta serta keadaan yang sifatnya yang sederhana. Hal yang paling menjadi pokok utama permasalahan disini adalah terkait dalam hal syarat untuk dinyatakan pailit yang diatur dalam ketentuan Pasal



2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan syarat kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) Kreditor
- b. Syarat adanya Utang
- c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Terkait dalam hal ini pada point 14 didalam Surat Permohonan Pernyataan Pailit PT. Insam Batubara Energy Menyebutkan:

“Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur tentang syarat limitatif mengenai pernyataan pailit yaitu “seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan”, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari salah satu atau lebih krediturnya; Sehingga dalam Permohonan Pailit ini telah terpenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan Pailit yaitu sebagai berikut;

A. Unsur adanya Debitur:

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 3, sudah dinyatakan bahwa Debitur adalah “Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya ditagih di muka Pengadilan”;

Sedangkan utang menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya ketentuan Pasal 1 angka 6, sudah dinyatakan secara jelas bahwa berupa: “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untukmendapat pemenuhannya dariharta kekayaan debitur”; Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Pailit di atas, Termohon Pailit I mempunyai utang kepada Pemohon Pailit sebesar US\$700,000.00 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Dengan demikian telah terpenuhi unsur adanya debitur;

B. Unsur adanya Kreditor:

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya pada Pasal 1 dan Pasal 2, Kreditor adalah “Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan”;

Terkait dalam hal ini pemohon kasasi (dahulu pemohon pailit) menilai bahwa unsur yang ada didalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi dengan syarat:

**1. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**

Mengenai dalam hal ini yaitu utang CV. ARJUNA (termohon kasasi) terhadap pada PT. Insam Batubara Energy (pemohon kasasi) dalam hal kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) utang ini timbul karena CV. ARJUNA berhenti mensuplai batubara uap yang telah diperjanjikan kepada PT. Insam Batubara Energy (pemohon kasasi). Terkait dalam hal utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, hal ini telah di tuliskan pemohon kasasi (dahulu pemohon pailit) dalam Surat Permohonan Pernyataan Pailit oleh pemohon kasasi pada point 17 yang menyebutkan:

“Bahwa oleh karena utang Termohon Pailit I telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ternyata terhitung sejak 2 September 2016, Termohon Pailit I tetap saja tidak membayar utangnya tersebut kepada Pemohon Pailit, begitu pula kepada 2 (dua) Kreditur Lain dalam Permohonan Pailit ini”.

Atas dasar inilah maka PT. Insam Batubara Energy (Pemohon Kasasi) meminta sisa pembayaran yang telah dibayarkan pada CV. ARJUNA tersebut. Namun dalam *ratio decidendi judex facti* Nomor 21/Pailit/2016/PN Niaga Sby dalam memori kasasi pemohon kasasi pada point A menyebutkan:

”Menimbang bahwa dengan berdasarkan Kontrak Batu Bara antara Pemohon Pailit dengan Termohon I telah membuktikan bahwa tidak terdapat adanya kewajiban bagi Termohon I untuk melakukan pembayaran karena utang dalam bentuk tunai, karena kewajiban Termohon I adalah penyerahan fisik atas batu bara, oleh karena itu apabila Pemohon Pailit meminta percepatan pembayaran Pembayaran Lebih Awal/*Prepayment* (menjadi jatuh tempo berdasarkan ketentuan Pasal 12.1. Kontrak Baru Bara) maka pembayaran yang dipercepatan adalah pembayaran dalam bentuk penyerahan batu bara oleh Termohon I, bukan pengembalian dalam bentuk tunai”.

Hal yang telah diuraikan diatas tersebut sejatinya sejalan dengan apa yang pemohon tuliskan dalam surat pernyataan permohonan pailit pada point 5 yang menyatakan:

“Bahwa mengingat Termohon I berhenti mensupply dan menjual batubara miliknya kepada Pemohon Pailit, maka Pemohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya meminta kepada Termohon I untuk mengembalikan sisa prepayment yang telah diberikan kepada Termohon I yang nilainya sebesar US\$1,400,000.00 (satu juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sesuai Suratnya Nomor 101/AS/16 tertanggal 21 Maret 2016, Perihal Peringatan/ Teguran (Somasi) (bukti P-9). Namun sampai dengan saat ini belum ada pembayaran juga dari Termohon I”.

Bahwa menurut hemat penulis dalam hal ini pada dasarnya kontrak jual beli yang dilakukan adalah kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) dimana dalam hal pembayarannya dilakukan secara *Prepayment* (pembayaran lebih awal) jadi ketika terjadi wansprestasi dalam kontrak yang diperjanjikan tersebut maka permintaan sisa pembayaran haruslah tidak dalam bentuk tunai sebab perjanjian yang dilakukan adalah bahwa kewajiban Termohon 1 adalah penyerahan fisik atas batubara uap (*Steam Coal*), sehingga dalam hal ini ketika terjadi permasalahan percepatan pembayaran tidak dalam tunai melainkan dalam bentuk penyerahan fisik batubara sesuai dengan apa yang di perjanjikan diantara kedua belah pihak tersebut.

## **2. Unsur adanya debitur**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sudah dinyatakan bahwa debitur adalah: “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Terkait dalam hal ini debitur yang dimaksud disini berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai utang, dapat dilihat bahwa pihak yang mempunyai utang dalam sengeкта kepailitan ini adalah CV. ARJUNA hal ini didasarkan atas asumsi dari pihak pemohon kasasi.

Mengenai dalam hal ini pihak pemohon kasasi menilai dalam surat permohonan pernyataan pailitnya bahwa unsur debitur telah terpenuhi.

### **3. Unsur adanya lebih satu kreditor**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Terkait dalam hal ini berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk diajukannya kepailitan adalah “lebih satu kreditor”, suatu syarat keharusan adanya minimal dua atau lebih kreditor yang dikenal sebagai *concursum creditorum* (lebih dari satu kreditor), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan pembagian harta pailit kepada para kreditornya secara teratur berdasarkan prinsip pari passu pro rata parte. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar Piutang yang harus ditagih oleh seorang kreditor dari debitur yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitur yang bersangkutan. Perihal syarat sekurangnya dua orang kreditor merupakan suatu syarat mutlak sebab jika hanya ada satu kreditor tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada beberapa kreditor. Sehingga dalam hal ini jelas untuk di mohonkan suatu kepailitan pada Pengadilan Niaga maka dengan berdasarkan ketentuan yang ada didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dilihat bahwasannya terkait dalam hal jumlah kreditor harus lebih dari satu, sesuai dengan asas *concursum creditorum*. Terkait dalam hal unsur adanya lebih dari satu kreditor hal yang demikian telah dituliskan pemohon kasasi (dahulu Pemohon Pailit) dalam Surat Permohonan Pernyataan Pailitnya dalam point 13 yang menyebutkan bahwa:



“Bahwa selain mempunyai hutang/kewajiban kepada Pemohon Pailit dan CV Anugerah Bumi Raya, ternyata Termohon Pailit I juga mempunyai hutang/kewajiban kepada Perusahaan lain atau Kreditur lain yaitu Samsung C&T Singapore Pte, Ltd., perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Singapura, berkantor di 3 Church Street#21-04 Samsung Hub Singapore 049483 sebesar US\$700,000.00 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 35, tanggal 24 Mei yang di hadapan Silvy Solivan, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang (bukti KL II-1);”.

Kreditur yang dimaksud dalam hal ini adalah PT. Insam Batubara Energy (pemohon 1) sebab dalam kasus ini PT. Insam Batubara Energy telah melakukan pembayaran berupa *Prepayment* atau dapat disebut dengan pembayaran diawal atas kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) kepada CV. ARJUNA (termohon 1) namun kontrak jual beli tersebut baru berjalan 5 (lima) bulan CV. ARJUNA berhenti mensuplai batubara uap (*Steam Coal*) kepada PT. Insam Batubara Energy (Pemohon Kasasi) sehingga dalam hal ini PT. Insam Batubara Energy meminta sisa pembayaran kepada CV. ARJUNA. Hal ini telah dijelaskan pemohon pailit dalam Surat Permohonan Pernyataan Pailitnya pada point 11 dan point 12 yang menyatakan:

Point 11 surat pernyataan permohonan pailit

“Bahwa selain berutang kepada Pemohon Pailit, ternyata Termohon Pailit juga berutang kepada pihak lainnya, yaitu CV Anugerah Bumi Raya, suatu persekutuan Perdata yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 02, Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, sebesar Rp48.731.360,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);”.

Point 12 surat pernyataan permohonan pailit

“Bahwa adapun bentuk utang Termohon Pailit I kepada Kreditur lainnya di atas adalah berupa sisa kewajiban pembayaran kekurangan biaya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara Nomor 05 /ARJ/Coal Haul/IX/2015, tertanggal 26 September 2015 (bukti KL I -1), dimana Termohon I menggunakan alat Dump Truck 10 (sepuluh) roda milik Pemohon Pailit untuk pengangkutan Batubara di lokasi kerjanya pada kawasan Sambutan-Makroman;”.

Terkait dalam uraian yang telah dijelaskan diatas maka dalam hal ini pihak pemohon kasasi menilai didalam surat permohonan pernyataan pailitnya bahwa unsur lebih dari satu kreditur telah terpenuhi.

Salah satu pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA menimbang bahwa pembuktian terkait hutang dalam sengketa kepailitan yang terjadi antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA bukanlah merupakan fakta adanya utang yang bersifat sederhana sederhana. Hakim menimbang dalam putusnya sebagai berikut:

“Bahwa pembuktian adanya hutang tidaklah sederhana karena apabila masih terdapat perselisihan atau perdebatan nilai hutang, maka hal tersebut adalah merupakan fakta atau keadaan yang tidak sederhana yang proses penyelesaiannya tidak ke Pengadilan Niaga, akan tetapi melalui gugatan perdata, dan fakta atau kejadian yang tidak sederhana bisa berupa adanya perbedaan mengenai nilai yang diklaim, karena bila nilai klaim yang berbeda, diselesaikan dahulu pada proses perdata umumnya dan bukan jalur Pengadilan Niaga untuk dipailitkan, serta pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian saling tidak memenuhi prestasi atau pihak yang menuntut prestasi ternyata juga melakukan pelanggaran tidak memenuhi prestasi (*exceptio non adempti contractus*) dan adanya pengalihan (*cessie*) yang nilainya masih diperdebatkan;

Bahwa pembuktian hutang debitur tidak bersifat sederhana karena berhubungan dengan pemenuhan prestasi pengiriman batubara dan adanya *cessie* kepada pihak lain;”.

Kaitannya dalam hal ini pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung menilai bahwa pada sengketa kepailitan yang terjadi pada PT. Insam Batubara Energy terhadap CV. ARJUNA (termohon kasasi 1) Tuan Maningga Indi (termohon kasasi 2) Tuan Idi Erik Edianto (termohon kasasi 3) pembuktian terkait adanya utang dalam sengketa kepailitan ini adalah bukan merupakan pembuktian utang yang sifatnya sederhana, Majelis Hakim menilai bahwa dalam sengketa kepailitan yang terjadi ini masih terdapat perselisihan atau perdebatan terkait jumlah adanya nilai hutang, terkait dalam hal ini maka hal tersebut adalah bukan merupakan fakta atau keadaan yang tidak sederhana yang proses penyelesaiannya tidak ke Pengadilan Niaga, akan tetapi melalui gugatan

perdata. Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa sengketa kepailitan yang terjadi antara PT. Insam Batubara Energy terhadap CV. ARJUNA (termohon kasasi 1) Tuan Maningga Indi (termohon kasasi 2) Tuan Idi Erik Edianto (termohon kasasi 3). Menurut hemat penulis terkait dalam hal ini menilai bahwa ketika permohonan pailit yang dimohonkan pada Pengadilan Niaga adalah suatu hal yang dapat dikatakan menyalahi kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.

Hal ini berarti Pengadilan Niaga Selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan Pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual. Selain itu, UU Kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang), juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini”.

Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada dasarnya memberikan penegasan bahwa meskipun dalam hal suatu perjanjian (utang-piutang) mengandung suatu klausul arbitrase, Pengadilan Niaga tetap berwenang

untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berdasarkan penjelasan Pasal 300 Ayat (1) serta Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jelas dikatakatan bahwa kewenangan bsolut Pengadilan Niaga adalah memeriksa, memutus perkara dalam hal perniagaan. Hal ini diperkuat dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sudah sangat jelas dikatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan ketika terdapat atau adanya suatu keadaan yang terbukti secara sederhana bukan merupakan suatu fakta yang pembuktiannya sulit. Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejatinya mengatur syarat diterimanya suatu permohonan pailit yang dimohonkan oleh pihak pemohon pada Pengadilan Niaga.

Namun dalam hal ini terdapat suatu perbedaan penafsiran dengan pihak pemohon kasasi (dahulu pemohon pailit) dalam Surat Permohonan Pailit yang ada dalam point 18 yang menyebutkan:

“Bahwa dengan demikian telah terpenuhi secara sederhana tentang persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit karena:

- a. Termohon Pailit I mempunyai 1 (satu) Kreditor yaitu Pemohon Pailit dengan piutang sebesar US\$700,000.00 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan 2 (dua) kreditor lainnya, yaitu pertama sebesar Rp48.731.360,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan kreditor lain kedua dengan piutang sebesar US\$700,000.00 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat);



b. Termohon Pailit I tidak membayar lunas 1 (satu) utang kepada Pemohon Pailit dan 2 (dua) kreditur lainnya sampai dengan Surat Permohonan Pernyataan Pailit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga Surabaya;

Terkait dalam hal yang dijelaskan diatas bahwa menurut hemat penulis pihak pemohon kasasi yang dulunya pemohon pailit menilai bahwa dalam suatu sengketa kepailitan yang terjadi antara PT. Insam Batubara Energy dengan CV. ARJUNA terkait dalam hal pembuktiannya bersifat sederhana. Dapat dilihat bahwa pihak pemohon kasasi hanya mempertimbangkan terkait hal sudah terpenuhinya syarat kreditur dan adanya utang yang jatuh tempo saja yang ada dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan suatu ketentuan yang terdapat didalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang pembuktian sederhana dalam sengketa kepailitan. hal yang sama juga terdapat didalam Surat Permohonan Pernyataan Pailit oleh pemohon pailit yang tercantum didalam point 10 serta didalam memori kasasi pemohon kasasi pada point B yang menyebutkan seperti demikian:

Surat permohonan pernyataan pailit point 10

“Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, maka telah terbukti secara sederhana sesuai fakta atau keadaan adanya utang Termohon kepada Pemohon Pailit sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;”.

Memori kasasi point B

“Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit; Dengan demikian dari penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat 4 tersebut di atas, maka jelas bahwa fokus utama undang-undang Kepailitan adalah pada intinya tentang adanya hutang saja dan bukan besarnya

hutang. Terlebih lagi kesepakatan tentang jumlah utang, bisa diputuskan dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh Hakim Pengawas bersama Kurator. Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan adanya pengakuan hutang dari Termohon Pernyataan Pailit I secara jelas dan tegas bertentangan dengan Penjelasan Ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;”.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas menurut asumsi penulis dalam memori kasasi pemohon pailit menilai bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanyalah berfokus masalah adanya hutang saja bukan menyangkut masalah besarnya hutang tersebut, padahal dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas dikatakan “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”. Terkait dalam hal yang demikian ini maka dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bukan hanya berfokus dalam hal adanya hutang saja melainkan hutang tersebut haruslah dalam keadaan fakta yang sederhana. Hal ini diperkuat dalam pendapat ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. yang memberikan keterangannya serta pendapatnya di Pengadilan Niaga yang dilakukan dibawah sumpah yang tertulis dalam memori kasasi pemohon kasasi point B dalam *judex facti* halaman 62 yang menyatakan bahwa:

”Bahwa bila tidak ada perselisihan baik nilai utang atau perdebatan lainnya, maka hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana (kasat mata), namun apabila masih terdapat perselisihan atau perdebatan nilai utang, maka hal tersebut adalah merupakan fakta atau keadaan tidak sederhana yang proses penyelesaiannya tidak ke Pengadilan Niaga”.

Keterangan ahli tersebut di atas yang mengarahkan penyelesaian kasus antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit I ke jalur gugatan secara perdata mengingat pembuktiannya yang dianggap tidaklah sederhana tersebut. Didalam salah satu pertimbangan hukum Hakim (*ratio decideni*) Mahkamah Agung dalam memutus sengeкта kepailitan yang diajukan oleh pemohon kasasi dengan perkara

Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA menyebutkan bahwa selain pembuktian adanya utang yang sifatnya sederhana tersebut terdapat hal lain pula yaitu bahwa ternyata ditemukan fakta dalam persidangan bahwa dalam hal ini ternyata Pemohon Kasasi juga terbukti juga dengan tidak melakukan prestasi dalam kontrak jual beli yang dilakukannya atau dengan kata lain bahwa pihak-pihak yang menuntut prestasi ternyata juga melakukan pelanggaran tidak memenuhi prestasi (*exceptio non adimpleti contractus*). Terkait dalam hal ini pada dasarnya pengertian prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, dapat dipahami sebagai suatu bentuk balasan oleh pihak debitor yang dianggap lalai dalam perjanjian dengan jalan mengungkap keadaan secara nyata yang mana dalam hal ini sesungguhnya pihak kreditor yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan untuk memaksa debitor memenuhi prestasinya karena kreditor telah wanprestasi terlebih dahulu. Terkait dalam hal ini Achmad ali berpendapat bahwa : “prinsip *exceptio non adimpleti contractus* merupakan pembelaan bagi debitor untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan kreditor pun lalai. Riduan Syahrani mengemukakan bahwa :

“*Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditor sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu”.<sup>72</sup>

Selain hal yang telah diuraikan diatas faktanya juga ditemukan pula fakta bahwa pemohon kasasi telah melakukan pelanggaran dalam kontrak jual beli batubara uap (*Steam Coal*) yang dilakukannya dengan Termohon Kasasi 1, pelanggaran tersebut berupa adanya pengalihan piutang (*cessie*) yang dalam hal ini pula bahwa nilainya masih diperdebatkan. Pengalihan *cessie* tersebut kepada Samsung C&T Singapore Pte, Ltd., perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Singapura. Terkait dalam hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka

---

<sup>72</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 242.

Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya (*ratio decidendi*) menyebutkan hal yang seperti demikian:

“Bahwa pembuktian adanya hutang tidaklah sederhana karena apabila masih terdapat perselisihan atau perdebatan nilai hutang, maka hal tersebut adalah merupakan fakta atau keadaan yang tidak sederhana yang proses penyelesaiannya tidak ke Pengadilan Niaga, akan tetapi melalui gugatan perdata, dan fakta atau kejadian yang tidak sederhana bisa berupa adanya perbedaan mengenai nilai yang diklaim, karena bila nilai klaim yang berbeda, diselesaikan dahulu pada proses perdata umumnya dan bukan jalur Pengadilan Niaga untuk dipailitkan, serta pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian saling tidak memenuhi prestasi atau pihak yang menuntut prestasi ternyata juga melakukan pelanggaran tidak memenuhi prestasi (*exceptio non adempti contractus*) dan adanya pengalihan (*cessie*) yang nilainya masih diperdebatkan;

Bahwa pembuktian hutang debitor tidak bersifat sederhana karena berhubungan dengan pemenuhan prestasi pengiriman batubara dan adanya *cessie* kepada pihak lain”.

Terkait dengan hal yang telah diuraikan diatas tersebut maka sejatinya hal ini sejalan dengan apa yang permohon kasasi (dahulu pemohon pailit) tulis dalam Surat Permohonan Pernyataan Pailitnya yang terdapat didalam point 6 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Bahwa dari total piutang Pemohon Pailit sebesar US\$1,400,000 (satu juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Termohon tersebut di atas, sebagian jumlahnya, yaitu sebesar US\$700,000.00 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) telah dialihkan dalam arti dijual kepada Samsung C&T Singapore Pte, Ltd. Bahwa Pihak Pertama memiliki piutang sebesar US\$ 1,400,000 (satu juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) terhadap CV Arjuna berdasarkan Kontrak Untuk Jual Beli Batubara Uap (steam coal). Bahwa piutang Pihak Pertama terhadap CV Arjuna sejumlah tersebut di atas timbul dari kegagalan CV Arjuna untuk mensuplai batubara sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak pertama berdasarkan kontrak jual beli batubara dan perjanjian pembayaran tersebut di atas.”

Terkait berdasarkan uraian fakta yang ada diatas dapat dilihat bahwa PT. Insam Batubara Energy telah mengalihkan piutangnya pada Samsung C&T Singapore Pte, Ltd., perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Singapura. Dalam hal pengalihan piutang secara *cessie* dilakukan untuk seluruh



piutang kreditur maka tidak menjadi permasalahan karena hak-hak kreditur lama berlaih kepada kreditur baru secara keseluruhan, yang berarti bahwa *cessie* atas seluruh piutang mempunyai akibat hukum yang penuh. Hal yang dapat menjadi permasalahan adalah apabila pengalihan piutang secara *cessie* dilakukan untuk sebagian piutang kreditur atas debitur pihak lain. Adanya *cessie* atas sebagian piutang tersebut akan membawa akibat hukum yang terbatas, berbeda dengan *cessie* atas seluruh piutangnya. Pada awalnya sebelum perbuatan hukum *cessie* atas sebagian piutang, debitur hanya mempunyai seorang kreditur, tetapi dengan adanya *cessie* atas sebagian piutang, debitur menjadi mempunyai dua kreditur. Hal yang menjadi pertimbangan majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA adalah adanya *cessie* yang jumlahnya masih diperdebatkan. Terkait dalam hal jumlah *cessie* yang masih diperdebatkan inilah yang membuat pembuktian dalam sengketa ini tidaklah sederhana, sehingga dalam hal ini ketika masih ada fakta atau keadaan yang pembuktiannya tidak sederhana maka penyelesaiannya haruslah ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perdata, bukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini didasarkan atas Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sudah sangat jelas dikatakan bahwa permohonan pailit haruslah dikabulkan ketika terdapat atau adanya suatu keadaan dan juga fakta yang terbukti secara sederhana serta apabila suatu syarat untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu syarat adanya lebih satu kreditur, syarat adanya minimal satu hutang yang telah jatuh tempo, serta syarat adanya hutang yang dapat ditagih. Sehingga antara Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 8 Ayat (4) maka sejatinya menjadi satu-kesatuan.

Berdasarkan analisa yang telah penulis sampaikan diatas tersebut pada dasarnya penulis sepakat dengan pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa kepailitan dengan Putusan Nomor: 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/MA, sebab dalam sengketa kepailitan antara PT. Insam Batubara Energy (pemohon kasasi) terhadap CV. ARJUNA (termohon kasasi) sejatinya dalam hal pembuktian adanya hutang tidaklah sederhana sebab dalam sengketa kepailitan ini masih terdapat perselisihan atau perdebatan terkait dengan adanya suatu nilai hutang, maka hal yang demikian ini tersebut adalah merupakan fakta atau keadaan yang tidaklah sederhana.

### **3.3 PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA DAN PERSERO AKTIF DALAM HAL KEPAILITAN YANG TERJADI TERHADAP CV (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAAP).**

Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum. Ada beberapa syarat atau unsur materil agar suatu badan dapat dinamakan badan hukum, seperti berikut ini.

- a. Adanya harta kekayaan dan harta kekayaan tersebut terpisah dari kekayaan para sekutu badan itu.
- b. tujuan utamanya adalah dalam rangka mencari laba atau keuntungan.
- c. Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu.

Jika dilihat pada dasarnya berdasarkan beberapa syarat atau unsur materil yang ada di atas, sebenarnya Persekutuan Firma sudah layak untuk menjadi badan hukum. Terkait dalam hal ini persekutuan firma sejatinya belum memenuhi syarat atau unsur formil. Unsur formil yang dimaksud adalah pengakuan Undang-Undang, pengesahan dari Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan HAM serta adanya suatu pengakuan atau pernyataan dalam yurisprudensi yang mengakui Persekutuan Firma sebagai badan hukum. Mengenai hal yang demikian ini pada dasarnya persekutuan firma dapat menjadi badan hukum seperti (PT, koperasi, yayasan) ketika syarat formil tersebut telah terpenuhi. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa: "Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap pesero bertanggung jawab secara

tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan dari peseronya". Tanggung jawab renteng yang dimaksud dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut adalah merupakan harta kekayaan Perseroan Firma ditambah dengan harta kekayaan pribadi peseronya. Dalam Perseroan Firma bukan tanggung jawab terbatas tetapi tanggung jawab renteng, jadi salah satu syarat atau karakter Badan Hukum tidak terpenuhi. Demikian pula halnya dengan Perseroan Komanditer (CV), karena Firma hampir sama dengan Perseroan Komanditer (CV).

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad, mengatakan sebagai Badan Hukum secara keilmuan perseroan memenuhi unsur-unsur Badan Hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan, yaitu :

1. Organisasi yang teratur.  
Organisasi yang teratur ini dibuktikan oleh adanya organ perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT). Keteraturan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan, Anggaran Dasar perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan, dan keputusan RUPS.
2. Harta kekayaan sendiri.  
Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) UUPT), misalnya barang tidak bergerak berupa gedung kantor perseroan dan barang bergerak berupa inventaris perseroan.
3. Melakukan hubungan hukum sendiri.  
Sebagai badan hukum perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perseroan diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi. Menurut ketentuan Pasal 82 UUPT Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
4. Mempunyai tujuan sendiri.  
Sebagai badan hukum yang menjalankan perusahaan, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 12 butir (b) UUPT). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 8-9.

Persekutuan komanditer disebut dengan (*Commanditaire Vennootschap*) yang sering disingkat dengan CV. berdasarkan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa:

“ perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jaab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa *Commanditaire Vennootschap* adalah suatu Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau melepas uang disebut juga Perseroan Komanditer (CV), didirikan antara satu orang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Pihak yang memberi pinjam uang dikenal juga dengan mitra diam/komanditer. Kehadiran mitra diam merupakan ciri utama dari *Commanditaire Vennootschap* atau permitraan terbatas.<sup>74</sup>

Terkait dalam hal ini maka dapatlah dilihat bahwa pada dasarnya bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan firma karena suatu CV atau dapat disebut *Commanditaire Vennootschap* memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus. Usaha komanditer dalam hal ini mempunyai cirikhas tersendiri sebab CV sejatinya mempunyai 2 (dua) karakteristik.

Terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang juga disebut sekutu pengurus atau sekutu pemelihara yang menjalankan perusahaan serta mengadakan

---

<sup>74</sup> IG Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005, hlm. 51.



hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.<sup>75</sup> CV (*Commanditaire Vennootschap*) juga bisa dikatakan mempunyai bentuk yang mirip dengan firma sehingga dalam hal ini suatu CV pada dasarnya dapat dianggap merupakan bentuk yang lebih khusus dari suatu firma, sebab CV (*Commanditaire Vennootschap*) dianggap sebagai bentuk khusus dari firma karena adanya sekutu komanditer di mana sekutu ini tidak terdapat dalam konstruksi firma. Mengenai dalam hal ini pada dasarnya CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer yang ada didalam suatu CV tersebut, dalam hal sekutu komanditer atau dapat disebut dengan (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan tersebut, yang dalam hal ini sekutu komanditer tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Dasar hukum pengaturan persekutuan komanditer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Terkait dalam hal ini CV dikatakan sebagai perusahaan dalam hal menjalankan kegiatan suatu usahanya memerlukan modal. Mengenai hal yang demikian ini sumber modal dalam CV untuk menjalankan suatu usahanya dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu bisa dilihat dari segi internal maupun eksternal. Dalam hal Sumber modal secara internal yaitu pemasukan modal (*inbrenng*) dari para pengurus dan sumber modal eksternal melalui pinjaman dari lembaga keuangan maupun perorangan dengan jaminan tertentu. Terkait dalam hal ini maka pada dasarnya sumber modal dalam CV bisa dari internal juga bisa di dapat dari eksternal baik itu dari modal para asekutu maupun pinjaman dari lembaga keuangan.

Selanjutnya, dalam persekutuan komanditer terdapat 2 (dua) macam sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer yang masing-masing berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 2004, hlm. 23.

<sup>76</sup> R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm. 34.

### 1. Sekutu komplementer

Sekutu komplementer adalah sekutu aktif disebut juga sekutu pengurus atau sekutu pemelihara, sekutu ini aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, sehingga tanggung jawab sekutu kerja ini adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Apabila sekutu kerja ini lebih dari seorang, harus ditegaskan di dalam anggaran dasarnya apakah di antara mereka ada yang dilarang untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum/transaksi dengan pihak ketiga, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa:

“tiap-tiap persero kecuai yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimaksudkan dalam ketentuan ini. (KUHPerd. 1632, 1636, 1639, 1642, KUHD 20, 26, 29, 32.)”

Terkait dalam hal yang demikian ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya Sekutu kerja berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, dan juga bertugas mengurus persekutuan dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. yang bertanggung jawab penuh sampai kepada harta kekayaan pribadi.

### 2. Sekutu Komanditer

Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan, seperti apa yang telah disanggupkannya dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang telah disanggupkan untuk disetor, dan sekutu ini tidak boleh ikut campur di dalam pengurusan atau mencampuri tugas sekutu kerja (Pasal 20 KUHDagang). Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Terkait dalam hal ini dapat dilihat bahwa sekutu komanditer pada dasarnya tidak boleh mencampuri tugas dan juga mencampuri

urusan atas sekutu kerja atau disebut (komplementer), yang dalam hal ini yaitu suatu pengurusan persekutuan (Pasal 20 KUHD). Mengenai hal yang demikian tersebut ketika larangan yang ada ini dilanggar oleh pihak sekutu komanditer, maka ketentuan yang ada didalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa:

“persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.(KUHD 18).”

Ketentuan yang ada didalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa: “dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya”. Terkait dalam hal ini dapat bahwa pada dasarnya dapat memperluas suatu pertanggungjawabannya yang di urus oleh sekutu komanditer sama dengan pertanggungjawabannya yang diurus oleh sekutu kerja atau (komplementer), yaitu pertanggungjawaban secara pribadi untuk keseluruhan atau pertanggung jawabanya bisa sampai ke harta pribadinya si sekutu komanditer (Pasal 18 KUHD).

Terkait dalam hal ini sejatinya suatu dasar adanya suatu hubungan hukum yang dilakukan di antara sekutu dalam CV adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan yang didapatkan tersebut. Mengenai dalam hal ini sudah di atur didalam ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi, CV juga dapat mengalami kepailitan. Terkait dalam hal ini terjadinya suatu kepailitan dalam CV dapat terjadi oleh beberapa sebab, misalnya CV yang mempunyai banyak utang dan CV tersebut tidak dapat membayar atas hutang-hutangnya tersebut sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya. Sejatinya mengenai hal yang demikian ini kepailitan pada awalnya timbul karena adanya suatu utang-piutang.

Utang pada perseorangan timbul untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sedangkan utang pada perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Utang tidaklah salah ketika seseorang ataupun perusahaan yang berutang tersebut mampu membayar lunas atas hutang-hutangnya tersebut. Terkait dalam hal CV yang mengalami kepailitan, terdapat pertanggungjawaban dari para sekutu-sekutunya, baik itu dari sekutu komplementer maupun sekutu komanditer. Sekutu komanditer pertanggungjawabannya adalah yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya dalam perseroan.

Karena Perseroan Komanditer atau dapat disebut (CV) dasar hukumnya ialah *Maatschap*, maka pada dasarnya terkait dalam hal suatu kerjasama yang dilakukannya, baik itu oleh pihak pesero komplementer (sekutu aktif) maupun pesero komanditer (sekutu pasif) kedua-duanya sejatinya mempunyai suatu kewajiban untuk memasukkan modal dalam perseroan tersebut. Terkait dalam hal ini suatu modal yang dikumpulkan menjadi satu tersebut itu sejatinya khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha dari perseroan tersebut serta untuk kelangsungan kegiatan usaha dalam perseroan, dapat dikatakan bahwa modal perseroan itu dijadikan sebagai suatu objek tuntutan dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan perseroan.

Berdasarkan suatu ketentuan yang ada didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan suatu definisi tentang seorang debitur sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur tersebut dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum. Terkait dalam hal ini dapat dilihat bahwa debitur adalah “orang yang berhutang”. Badan usaha yang berbentuk CV merupakan suatu badan usaha yang bukan badan hukum, karena lebih tertuju pada sekutunya. Karena suatu CV bukanlah badan hukum, jadi tidak mungkin dinyatakan pailit. Kepailitan CV berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Utang-utang yang tidak



dibayar oleh CV adalah utang-utang dari para persero CV tersebut.<sup>77</sup> Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pailit. Mengenai dalam hal ini maka suatu Tanggung jawab dari sekutu komplementer adalah tidak terbatas, artinya bertanggung jawab sampai kepada kekayaan pribadi dari sekutu komplementer tersebut. Terkait dalam hal ini apabila suatu sekutu komplementer lebih dari satu, maka tanggung jawab menjadi tanggung renteng (ditanggung bersama-sama), yang artinya adalah bahwa tanggung jawab itu melibatkan sekutu komplementer yang lain pula. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja, maka dalam hal ini ketika kepailitan yang terjadi dalam CV yang diurusnya maka seorang sekutu komanditer bertanggung jawab atas kepailitan itu sebatas atas modal yang ia setorkan dalam CV tersebut. Sekutu komanditer sejatinya bertanggung jawab kepada suatu sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan, sesuai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Terkait dalam hal ini disebabkan Karena sekutu komanditer tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan atas pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan didalam CV, seperti yang tertulis didalam ketentuan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1646 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“ Perseroan bubar:

1. Karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
2. Karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;
3. Karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta
4. Karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.”

Terkait dalam hal ini maka sesungguhnya dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1646 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa

---

<sup>77</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 26.

tetapi dalam hal ini para sekutu dapat membuat perjanjian bahwa apabila seorang sekutu berada dalam kondisi seperti mengundurkan diri, meninggal ataupun pailit, dalam hal ini suatu persekutuan tidak bubar, melainkan tetap berjalan atau dilanjutkan oleh para sekutu lainnya yang ada didalam CV tersebut. Terkait dalam hal ini ketika suatu kepailitan yang terjadi dalam hal CV, maka sejatinya pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum dalam hal kepailitan yang terjadi adalah para sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan dalam hal CV. Terkait dalam hal *Commanditaire Vennootschap* atau disingkat CV merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan diantara para sekutu komplementer dan juga dengan sekutu komanditer. Para sekutu yang ada didalam CV tersebut pada mulanya merupakan rekan bisnis atau mungkin orang-orang dekat dari para sekutu. Dengan adanya suatu kerjasama yang telah terjalin tersebut maka hubungan tadi telah meningkat menjadi suatu bentuk kesatuan kerjasama yang mempunyai tujuan bersama. Mengenai dalam hal ini CV dapat dipimpin oleh seorang sekutu komplementer atau beberapa sekutu komplementer. Sekutu komanditer didalam CV hanya dapat berperan secara intern di dalam persekutuan saja, sedangkan sekutu komplementer selain ia dapat berperan secara intern juga dapat bertindak secara ekstern dengan pihak ketiga. Apabila sekutu komanditer turut serta menjalankan kepengurusan, maka tanggung jawabnya menyerupai tanggung jawab sekutu komplementer yaitu tanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi (Pasal 21 KUHD).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INSAM BATUBARA ENERGY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd/Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
Ttd/H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

#### Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp5.000.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 317 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)